

**PENGARUH KEBIJAKAN AKSESIBILITAS
TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI POLITIK
PENYANDANG DIFABEL DI KOTA BATU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

**QUNTUM CHANIF F
NIM. 145030100111073**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

MOTTO

*And remember the name of your Lord
and devote yourself to Him with
(complete) devotion*

(QS. Al-Muzzammil : 8)

*Learning hasn't taken place until
behaviour has changed*

(Pike's Five Laws)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel di Kota Batu

Disusun oleh : Quntum Chanif F

NIM : 145030100111073

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 04 Mei 2018

Ketua Komisi Pembimbing



Dr. Irwan Noor, MA
NIP. 19611024 198601 1 002

Anggota Komisi Pembimbing



Rendra Eko Wismanu, S. AP, M. AP
NIP. 2011078512141001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu


Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Mei 2018
Waktu : 11.00 - 12.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Quntum Chanif F
Judul : Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel di Kota Batu

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Irwan Noor, MA
NIP. 19611024 198601 1 002

Anggota



Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP
NIP. 2011078512141001

Anggota



Dr. Endah Setyowati, S.Sos., M.Si
NIP. 19710505 199903 2 001

Anggota



Drs. Sukanto, MS
NIP. 19591227 198601 1 001

RINGKASAN

Quntum Chanif F,2018, **Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel di Kota Batu**. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Dosem Pembimbing: Dr. Irwan noor, MA , Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh kebijakan aksesibilitas terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel di Kota Batu.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara pengumpulan data survei. Jumlah responden sebanyak 58 responden yang merupakan penyandang difabel di Kota Batu terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017. Uji instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis univariat dan analisis bivariat.

Penelitian ini membahas penerapan kebijakan aksesibilitas yang mencakup aksesibilitas fisik, aksesibilitas non fisik, dan aksesibilitas informasi untuk mempengaruhi tingkat partisipasi politik penyandang difabel di dalam kegiatan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 dengan mengikuti kegiatan pemilihan umum dan menggunakan hak suaranya.

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji Chi-Square, penelitian ini menemukan tidak adanya pengaruh antara variabel kebijakan aksesibilitas fisik terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel di Kota Batu, akan tetapi terdapat pengaruh antara variabel kebijakan aksesibilitas non fisik terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel di Kota Batu, serta terdapat pengaruh antara variabel kebijakan aksesibilitas informasi terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel di Kota Batu.

Penelitian ini menyarankan Pemerintah Kota Batu beserta KPU Kota Batu dapat bermitra dengan berbagai komunitas difabel yang ada di Kota Batu untuk mewujudkan Kota Batu yang inklusif. Difabel juga harus dilibatkan dalam kegiatan pra pemilu seperti launching tahapan pemilu. Kemudian KPU Kota Batu diharapkan melakukan pendataan secara holistik terkait Daftar Pemilih Tetap penyandang difabel untuk kegiatan pemilihan umum berikutnya serta memfasilitasi sistem jemput bola pada penyandang difabel yang tidak mampu datang ke TPS.

Kata Kunci : Aksesibilitas, Difabel, Partisipasi Politik

SUMMARY

Quntum Chanif F, 2018, **The Influence of Accessibility Policy on Political Participation Level of Disabled People in Batu City**. Public Administration Science major. Administrative science faculty. Supervisor: Dr. Irwan noor, MA, Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP.

This study aims to describe the influence of accessibility policy on the level of political participation of persons with disabilities in Batu City.

This research uses quantitative method of collecting survey data. Number of respondents as many as 58 respondents who are disabled persons in Batu City are listed in the Permanent Voter List on Mayor Selection and Vice Mayor of Batu in 2017. The instrument test used in this research is the validity and reliability test. Methods of data analysis of this study using univariate analysis and bivariate analysis.

This study discusses the application of accessibility policies that include physical accessibility, non-physical accessibility, and accessibility of information to influence the level of political participation of persons with disabilities in the electoral activities of Mayor and Vice Mayor of Batu in 2017 by following election activities and exercising their voting rights.

Based on the results of bivariate analysis using Chi-Square test, this study found no influence between the variables of physical accessibility policy to the level of political participation of people with disabilities in Batu, but there is influence between the variables of non-physical accessibility policy to the level of political participation of persons with disabilities in Batu City, and there is influence between policy variable of accessibility of information to level of political participation of people with disabilities in Batu City.

This research suggests Batu City Government and KPU Batu can be the partner with various difable communities in Batu City to realize an inclusive city. Difable should also be involved in pre-election activities such as election stage launching. Then the KPU is expected to conduct a holistic data collection related to the Permanent Voters List of persons with disabilities for the next general election and facilitate the system of picking up the ball on persons with disabilities who are unable to come to the TPS.

Keywords: Accessibility, Difable, Political Participation

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENGARUH KEBIJAKAN AKSESIBILITAS TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DIFABEL DI KOTA BATU”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
4. Bapak Dr. Irwan Noor, MA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan dorongan, arahan serta nasehat kepada peneliti selama penulisan skripsi ini.

5. Bapak Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan dorongan, arahan serta nasehat kepada peneliti selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rochani, S.Pi, MP selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu beserta Jajaran Komisioner KPU Kota Batu yang telah memberikan izin penelitian dan membantu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
7. Penyandang Difabel di Kota Batu yang telah membantu peneliti dalam proses penelitian dan membantu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
8. Orangtua tercinta Ayahanda Muksin, S.Sos , Ibunda tercinta Dra. Eko Murdianingsih Setiani, MM , kakak dan adik saya tersayang serta tak luput keluarga besar saya yang tiada hentinya mendo'a kan, memberikan dukungan serta motivasi kepada peneliti sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Sahabat-sahabat tercinta di Malang Adiba Jeyhan Safira, Adinda Saraswati, Afifatuz Zakiya Allabibah, Anggiyaza Adha, Farah Dhiba Clarasati, Reyna Lazuardi Imani Putri, Amalia Safitri Hidayati, Syahra Ariesta, Ardian Prabowo, Lia Rahmawati, Khoirotun Nisa, Azis Arief Anggara, Fika Idah Rahmawati, Anggita Wulan Sari, Haidar Fakhri Simbolon yang selalu memberikan dukungan selama proses mengerjakan skripsi ini.
10. Keluarga KAMMI FIA dan SATU FIA 2014 Yudis, Fauzan, Baim, Azis, Rizal, Genta, Azmi, Titi, Rizka, Hafsa, Bilqiis, Inge yang senantiasa

saling menjaga ukhuwah, memberikan dukungan, masukan, dan pelajaran yang berharga selama berproses bersama.

11. Rekan Organisasi *Research Study Club* (RSC) FIA UB , Forum Kajian Islam dan Masyarakat (FORKIM) FIA UB, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FIA UB Tahun 2017 yang telah memberikan dukungan, masukan, dan pelajaran yang berharga selama berproses bersama.
12. Keluarga Peneliti Ideas yang telah memberikan semangat, dukungan, nasehat, dan pelajaran yang berharga.
13. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Administrasi Publik khususnya angkatan 2014 yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu-persatu yang selalu memberikan hiburan, canda, tawa, ilmu, semangat dan dukungan untuk peneliti selama di Malang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 11 Mei 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang1
	B. Perumusan Masalah15
	C. Tujuan Penelitian15
	D. Kontribusi Penelitian.....15
	E. Sistematika Pembahasan16
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
	A. Penelitian Terdahulu18
	B. Partisipasi Politik20
	1. Pengertian Partisipasi Politik20
	2. Faktor-faktor Partisipasi Politik.....23
	3. Tipologi Partisipasi Politik.....25
	4. Bentuk Partisipasi Politik.....26
	C. Pemilihan Umum27
	1. Pengertian Pemilihan Umum27
	2. Tujuan Pemilihan Umum29
	3. Tahapan Pemilihan Umum.....30
	D. Disabilitas.....31
	1. Pengertian Disabilitas.....31
	2. Jenis-jenis Disabilitas.....32

E. Kebijakan Publik.....	34
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	34
2. Tahapan Kebijakan Publik.....	39
3. Kebijakan Aksesibilitas untuk Disabilitas	43
4. Regulasi Kebijakan Aksesibilitas.....	50
F. Hubungan Antar Variabel	56
G. Model Konsep dan Hipotesis	63
1. Model Konsep	63
2. Hipotesis.....	64

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	65
B. Lokasi Penelitian.....	66
C. Variabel dan Skala Pengukuran	66
1. Variabel Independen	66
2. Variabel Dependen.....	67
3. Skala Pengukuran.....	70
D. Populasi dan Sampel	71
1. Populasi.....	71
2. Sampel.....	71
E. Teknik Pengumpulan Data.....	73
1. Sumber Data.....	73
2. Metode Pengumpulan Data	74
F. Pengujian Instrumen.....	75
1. Uji Validitas	75
2. Uji Reliabilitas	76
G. Pengolahan Data.....	77
H. Teknik Analisis Data.....	78
1. Analisis Univariat.....	78
2. Analisis Bivariat.....	78

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	81
1. Kondisi Geografis Kota Batu	81
2. Luas Wilayah Kota Batu.....	83
3. Jumlah Penduduk Kota Batu.....	84
4. Pemerintahan Kota Batu	85
5. Penyandang Difabel Kota Batu.....	86
B. Hasil Penelitian.....	87
1. Deskripsi Responden	87
a. Deskripsi Responden menurut Jenis Kelamin	88
b. Deskripsi Responden menurut Usia.....	89
c. Deskripsi Responden menurut Pendidikan Terakhir	90

d. Deskripsi Responden menurut Keterangan Disabilitas.....	91
2. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian.....	92
a. Uji Validitas	92
b. Uji Reliabilitas	95
3. Analisis Data dan Interpretasi.....	96
a. Analisis Univariat	96
b. Analisis Bivariat.....	104
C. Pembahasan	113
1. Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Fisik terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel di Kota Batu	115
2. Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Non Fisik terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel di Kota Batu	118
3. Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Informasi terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel di Kota Batu	122
 BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
 DAFTAR PUSTAKA	129
 LAMPIRAN	134

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Persentase Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2012	5
2	<i>Mapping</i> Penelitian Terdahulu	18
3	Variabel Operasional Penelitian	68
4	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Batu	83
5	Indikator Kependudukan Tahun 2012-2014	84
6	Jumlah Penduduk Kota Batu Menurut Jenis Kelamin	85
7	Statistik Pemerintahan Kota Batu	86
8	Jumlah Pemilih Penyandang Difabel pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017	87
9	Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin	88
10	Data Responden menurut Usia	89
11	Data Responden menurut Pendidikan Terakhir.....	90
12	Data Responden menurut Keterangan Disabilitas.....	91
13	Hasil Uji Validitas	93
14	Hasil Uji Reliabilitas	95
15	Distribusi Frekuensi Responden yang Mengikuti Pemungutan Suara.....	97
16	Distribusi Frekuensi Responden yang Menggunakan Hak Suara	98
17	Distribusi Frekuensi Kategori Responden dalam Partisipasi Politik.....	99
18	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Aksesibilitas Fisik.....	100
19	Distribusi Frekuensi Kategori Aksesibilitas Fisik.....	103
20	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Aksesibilitas Non Fisik...	103
21	Distribusi Frekuensi Kategori berdasarkan Aksesibilitas Non Fisik.....	105
22	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Aksesibilitas Informasi	106
23	Distribusi Frekuensi Kategori berdasarkan Aksesibilitas Informasi.....	107
24	Hasil Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Fisik terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel	108
25	Hasil Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Non Fisik terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel	110

26	Hasil Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Informasi terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel	111
27	Rangkuman Hasil Analisis Bivariat Kebijakan Aksesibilitas Fisik, Non Fisik, dan Informasi terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel	112




DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Tahapan-tahapan Kebijakan Publik	41
2.	Model Konsep	63
3.	Model Hipotesis	64
4.	Peta Kota Batu.....	82
5.	Diagram Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin	88
6.	Diagram Data Responden berdasarkan Usia.....	89
7.	Diagram Data Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir	90
8.	Diagram Data Responden berdasarkan Keterangan Disabilitas.....	91
9.	Diagram Frekuensi Jawaban Responden yang Mengikuti Pemungutan Suara.....	97
10.	Diagram Frekuensi Jawaban Responden yang Menggunakan Hak Suara	98
11.	Diagram Frekuensi Jawaban Responden Variabel X ₁	101
12.	Diagram Frekuensi Jawaban Responden Variabel X ₂	104
13.	Diagram Frekuensi Jawaban Responden Variabel X ₃	106

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Kuisisioner Penelitian	135
2.	Hasil Uji Validitas.....	139
3.	Hasil Uji Reliabilitas	142
4.	Tabulasi Data Variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y	146
5.	Tabulasi Data Kategori	149
6.	Tabel Distribusi Frekuensi Responden	152
7.	Hasil Pengujian Statistik	154
8.	Dokumentasi Penelitian	157
9.	Curriculum Vitae.....	159



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia sebagai negara hukum, harus memenuhi konsep negara hukum pada umumnya di dunia yaitu sebagai negara berdasarkan konstitusional, menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Menurut Al Atok (2016:5), kekuasaan dan tindakan penguasa dalam negara hukum harus berdasar atau bersumber pada hukum. Supremasi hukum dan kedaulatan hukum pada hakikatnya adalah supremasi dan kedaulatan rakyat secara keseluruhan, yang pada umumnya dinegara-negara modern dimanifestasikan lewat wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat secara demokratis. Demokrasi identik dengan diselenggarakannya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang harus diselenggarakan secara berkala dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan asas demokrasi merupakan wujud pelaksanaan salah satu hak-hak asasi manusia, yaitu hak-hak asasi dibidang politik. Pemenuhan hak-hak dibidang politik digambarkan bahwa masyarakat turut serta dalam pemerintahan dan persamaan kedudukan dalam pemerintahan. Pada praktik pemerintahan, demokrasi berintikan pertanggungjawaban, baik secara individual maupun institusional.

Oleh karena itu, sebagai wujud dari asas demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilihan umum merupakan konsekuensi dari kedaulatan rakyat dan merupakan sarana politik dalam sistem demokrasi pancasila. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 merupakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung untuk pertama kalinya di Indonesia. Mekanisme ini berimplikasi pada sistem pemilihan kepala daerah yang saat ini juga menganut sistem pemilihan kepala daerah langsung sehingga kepala daerah yang terpilih adalah benar-benar kepala daerah pilihan rakyat.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Menurut Asshiddiqie (2006:236-239) definisi Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen) (Asshiddiqie, 2006:236-239).

Ketentuan mengenai penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri telah tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen ditunjukkan dalam penjelasan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut : “Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Maksud dari KPU yang bersifat nasional yaitu mencerminkan bahwa wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh negara Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum adalah bebas dari pengaruh pihak manapun. Penyelenggaraan pemilihan umum harus memberikan derajat kompetisi yang sehat, utamanya partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi sebagai amanat dari reformasi.

Berdasarkan hal tersebut, partisipasi masyarakat dalam aktifitas politik seperti Pemilu merupakan komponen penentu dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Miriam Budiarjo (2008: 367) menjelaskan pengertian partisipasi politik sebagai berikut :

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya (Budiarjo, 2008:367).

Melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilihan umum dilaksanakan secara nasional, baik di provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh wilayah Negara Indonesia. Komisi Pemilihan umum diharapkan dapat memberikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum yang maksimal dan tidak diskriminatif, sehingga berdampak pada partisipasi politik masyarakat Indonesia yang tinggi, termasuk partisipasi dari kelompok penyandang disabilitas. Pemenuhan hak disabilitas menjadi suatu hal yang vital bagi penyelenggaraan pelayanan publik seperti pada kegiatan pemilihan umum. Tidak hanya keadilan dalam memberikan fasilitas fisik namun juga pada sikap. Hal tersebut karena pada dasarnya orang-orang dengan kebutuhan khusus sama dengan orang-orang normal lainnya, hanya saja membutuhkan cara yang berbeda untuk memenuhi hak-haknya.

Menurut Terjemahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang telah

disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Pasal 1 Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Jumlah Penyandang disabilitas di Indonesia sendiri cukup tinggi, sehingga masyarakat dan pemerintah harus terbuka serta memberikan perhatian terkait pemenuhan hak disabilitas. Berdasarkan catatan Kementerian Kesejahteraan Sosial, jumlah populasi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 2.126.000 jiwa pada tahun 2012, dengan klasifikasi jenis kecacatan berbeda-beda. Persentase jumlah populasi penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2012 berdasarkan jenis kecacatannya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Persentase Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2012

No.	Jenis Orang Dengan Kecacatan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Tunanetra (Buta)	338.672	15.93
2.	Tunarungu (Tuli)	223.655	10.52
3.	Tunawicara (Bisu)	151.371	7.12
4.	Tunarungu dan Tunawicara (Bisu dan Tuli)	73.560	3.46
5.	Tunadaksa (Cacat Fisik)	717.312	33.74
6.	Tunagrahita (Cacat Mental)	290.837	13.68
7.	Tunadaksa dan tunagrahita	149.458	7.03
8.	Tunalaras (Emosi dan Perilaku)	181.135	8.52
Total		2.126.000	100

Sumber: *Booklet* Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, 2012

Penyandang difabel yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan rentan mengalami hambatan-hambatan yang dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Pada intinya, diperlukannya perlakuan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penyandang difabel. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan khusus para penyandang difabel perlu disusun secara detail sebuah pedoman sebagai acuan untuk individu, kelompok, institusi, dan lain sebagainya, dalam rangka pemenuhan hak disabilitas dan upaya meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya seperti pemilihan umum, yakni melalui suatu kebijakan yang secara khusus mengatur pemenuhan hak-hak disabilitas.

Adapun pendapat David Easton tentang kebijakan adalah “Suatu konseptualisasi yang telah disiapkan guna membantu mengidentifikasi dan meneliti permasalahan utama yang akan dihadapi dalam studi keluaran kebijakan” (Varma, 2003:291). Versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Abdul Wahab (2012:9) , telah memberikan makna kebijakan sebagai berikut :

Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas- aktivitas tertentu, atau suatu rencana (Abdul Wahab, 2012:9).

Berdasarkan pendapat diatas, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 18 Oktober Tahun 2011 lalu dengan dihadapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi tersebut memuat mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam segala bidang aspek kehidupan. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dengan memberlakukan kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi kaum disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, baik terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik bagi penyandang disabilitas.

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Termasuk dalam kehidupan berpolitiknya, khususnya dalam pemilihan umum. Hak-hak kaum disabilitas dalam pemilihan umum telah tercantum dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) pada pasal 29 mengenai hak-hak kehidupan politik dan publik bagi penyandang disabilitas. Pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut :

Negara-negara pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas

untuk memilih dan dipilih (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Pasal 29).

Berdasarkan buku *Advokasi Toolkits* Tahun 2016 untuk Organisasi Penyandang Disabilitas oleh Pusat Pemilihan Umum Akses–Penyandang Cacat (PPUA-PENCA) disebutkan:

Selain penyandang disabilitas memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih, masalah lain yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu atau pilkada agar partisipasi politik penyandang disabilitas bisa terpenuhi secara baik adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mudah untuk diakses penyandang disabilitas (aksesibilitas) (PPUA, 2016:39).

Aksesibilitas tersebut diartikan sebagai kemudahan yang disediakan dalam pemilihan umum bagi penyandang disabilitas agar dapat dengan mudah tanpa mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan mandiri dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Aksesibilitas terhadap fasilitas umum khususnya fasilitas dalam pemilihan umum, bukan saja merupakan hak bagi penyandang disabilitas semata namun juga akan memberikan kenyamanan lebih bagi warga masyarakat pada umumnya.

Aksesibilitas pada fasilitas umum sangat memungkinkan penyandang disabilitas dapat menyetarakan dengan masyarakat non disabilitas. Penyandang disabilitas bisa setara menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, baik fisik maupun non fisik. Prinsip aksesibilitas adalah meliputi tiga hal yaitu prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Penyediaan fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk implementasi layanan kepada semua lapisan masyarakat yang adil, bermutu dan tanpa diskriminasi. Aksesibilitas harus fokus terhadap penanganan secara fisik maupun non fisik (Utomo, 2016:3).

Menurut Risnawati Utami, seorang pegiat lembaga pembela hak politik kaum difabel yaitu AGENDA (*ASEAN General Election for Disability Access*) menjelaskan bahwa dalam beberapa pilkada di Indonesia, meski hak politik kelompok difabel telah tertuang dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2011, jutaan penyandang disabilitas tidak terakomodasi ketika pemilihan umum berlangsung. Terhambatnya akses karena pemerintah belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kemudian di sisi lain, penyandang difabel belum menyadari akan hak politiknya dan masih malu untuk terlibat. Penilaian ini sejalan dengan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada pemilihan umum legislatif 2014 lalu, yakni ada sejumlah kasus yang menunjukkan penyelenggara pemilu legislatif 2014 di berbagai daerah kurang ramah terhadap kelompok disabilitas (<http://www.bbc.com> , diakses pada 31 Oktober 2017).

Tim Pemantau Pemilu Aksesibel oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) juga melaporkan beberapa temuan bahwa sepuluh tahun sejak isu disabilitas diangkat, penyelenggaraan pemilu masih belum berpihak pada kaum difabel. Pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih kurang memiliki perspektif difabilitas, kurang teliti, dan kurang ramah. Petugas KPPS umumnya kurang memiliki kepekaan terhadap isu disabilitas. Hal ini berimplikasi pada cara mereka menata ruang dan mempersiapkan segala kebutuhan pemilih saat proses pencoblosan berlangsung serta Tempat Pemilihan Suara juga dianggap tidak aksesibel. Pada pemilihan umum di Kota Yogyakarta, tepatnya di salah satu TPS di Kelurahan Bangunkerto, Sleman, tidak aksesnya pemilu itu tampak mulai saat

pemilih hendak menyerahkan surat pemilih di bagian pendaftaran. Hampir seluruh pemilih rentan seperti orang tua jompo dan difabel dengan kursi roda atau tongkat, dan tunanetra terpaksa meminta tolong atau dibantu seseorang untuk meletakkan surat pilihnya dan mengantri secara normal. Pada pemilihan umum di Kota Makassar, keberadaan alat bantu mencoblos bagi DPD RI bahkan tidak sampai ke TPS sama sekali. Kurangnya sosialisasi Form C3 menambah daftar panjang rendahnya tingkat sosialisasi pemilu oleh KPU. Hanya 30,95% pendamping yang diberikan form C3 untuk bersumpah menjaga rahasia pilihan dampingannya. Pada angka yang sama yakni 30,95% petugas KPPS memberitahukan kepada pemilih tunanetra mengenai ketersediaan alat bantu mencoblos dan cara memakainya. Data pemantauan di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas pemilih difabel tunadaksa kesulitan mengikuti pencoblosan. Terdapat 75% mengalami kesulitan dan hanya 25% di antara yang tidak menemui kesulitan. Tingkat kemudahan melakukan pencoblosan tentu berdasarkan dengan tingkat keparahan disabilitas seseorang. Seharusnya, pemilu menggunakan desain spesifik di mana semua orang dengan tingkat kesulitan apapun dapat memilih tanpa kendala, semua orang berhak atas kemudahan akses dalam pemilu sekalipun (<https://www.sigab.or.id>, diakses pada 3 November 2017).

Berdasarkan permasalahan diatas, dalam upaya meningkatkan kembali partisipasi politik dan memenuhi hak-hak penyandang difabel disegala aspek termasuk di bidang politik, pemerintah kembali menyusun kebijakan aksesibilitas. Kebijakan aksesibilitas ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pada pasal 13 poin g dan poin h, bahwa

hak politik penyandang disabilitas adalah memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain serta memperoleh pendidikan politik. Melalui kebijakan aksesibilitas tersebut, pemerintah bersama penyelenggara pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum kembali berusaha mengoptimalkan penyediaan akses untuk penyandang difabel dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu yang akan datang.

Setelah pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak pada tahun 2015 dan 2017. PILKADA merupakan kegiatan dimana tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Pada PILKADA Tahun 2015 dan 2017, KPU telah mempublikasikan informasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Difabel di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi pada PILKADA. Pada Tahun 2017, DPT Difabel sudah tersedia dengan informasi lebih detail hingga dilengkapi jumlah difabel pada setiap Tempat Pemilihan Suara. Berdasarkan pengamatan peneliti pada *website* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu www.kpu.go.id, KPU telah menyediakan *button* (kotak opsi menu) “Data Pemilih PILKADA Online”. Menu tersebut mengklasifikasikan informasi Daftar Pemilih Tetap di Indonesia berdasarkan domisili provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, informasi tempat pemilihan suara, pemilih berdasarkan jenis kelamin, jumlah pemilih pemula, dan jumlah pemilih difabel.

Berdasarkan informasi tersebut, klasifikasi keterangan difabel terdiri dari Tuna Daksa (Cacat Fisik), Tuna Netra (Buta), Tuna Rungu/Wicara (Tuli/Bisu), Tuna Grahita (Cacat Mental), dan Difabel Lainnya. Total pemilih difabel di Indonesia pada PILKADA yang baru saja diselenggarakan pada Tahun 2017 berdasarkan rekapitulasi DPT oleh KPU Republik Indonesia adalah sebesar 50.108 orang. Pemilih penyandang difabel terdiri dari 18.199 pemilih penyandang Tuna Daksa, 8.144 pemilih penyandang Tuna Netra, 9.119 pemilih penyandang Tuna Rungu/Wicara, 8.758 pemilih penyandang Tuna Grahita, dan 5.888 pemilih penyandang difabel lainnya (www.kpu.go.id, diakses pada 31 Oktober, 2017).

Pada PILKADA serentak tahun 2017, daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum terdiri atas 7 provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 kota. Salah satu Kota yang berpartisipasi di PILKADA serentak pada tanggal 15 Februari tahun 2017 adalah Kota Batu. Kota Batu merupakan satu-satunya daerah yang menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum di Provinsi Jawa Timur untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota. (www.kpu.go.id, diakses pada 31 Oktober, 2017).

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu No. 5 tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2017, pasangan calon Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso memperoleh suara terbanyak dengan raihan 51.748 suara atau 44,46 persen. Pasangan calon Rudi dan Sujono mendapat 24.228 suara atau 20,82 persen. Pasangan calon Hairuddin dan Hendra Angga mengumpulkan 20.507 suara atau 17,62 persen. Pemilu ini juga diikuti oleh para

penyandang difabel di Kota Batu yang turut menggunakan haknya dan mendapat kesempatan yang sama dengan masyarakat Kota Batu lainnya dalam berpartisipasi politik memilih Walikota dan Wakil Walikota Batu. Total jumlah penyandang difabel yang tertera dalam Daftar Pemilih Tetap PILKADA Tahun 2017 adalah 137 orang yang terdiri dari 34 pemilih penyandang Tuna Daksa, 30 pemilih penyandang Tuna Netra, 33 pemilih penyandang Tuna Rungu/Wicara, 7 pemilih penyandang Tuna Grahita, dan 33 pemilih penyandang difabel lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Kota Batu melalui pertimbangan persebaran penduduk Kota Batu dengan kepadatan penduduk yang relatif sedikit dan membutuhkan perhatian lebih intensif pada penyandang difabel. Pada Tahun 2017, telah diselenggarakannya pemilihan umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu yang merupakan Pemilihan Umum kedua di Kota Batu (setelah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) setelah diratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 dan merupakan Pemilu pertama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. PILKADA Kota Batu Tahun 2017 juga merupakan pemilu pertama di Kota Batu dengan tersedianya akses data pemilih tetap difabel secara rinci hingga jumlah difabel per-TPS di seluruh *website* Komisi Pemilihan Umum baik pusat maupun daerah.

Penelitian dengan judul “**Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel di Kota Batu**” ini membahas permasalahan terkait pemenuhan hak-hak penyandang difabel pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di Kota Batu. Pemenuhan akan

hak-hak penyandang difabel dalam pemilihan umum yang aksesibel. Hak-hak penyandang difabel terdiri dari aspek aksesibilitas fisik yang memuat sarana dan prasarana pemilu untuk penyandang difabel, aspek aksesibilitas non fisik yang mengatur prosedur pelayanan khusus untuk penyandang difabel, serta aspek aksesibilitas informasi yang memuat keterbukaan informasi terkait pemilu kepada para penyandang difabel. Kebijakan aksesibilitas dapat menjadi salah satu penentu meningkatnya tingkat partisipasi politik secara aktif penyandang difabel dalam pemilihan umum di Kota Batu yang dapat dilihat dari jumlah pemilih yang ikut pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan memilih calon Walikota dan Wakil Walikota Batu pada tahun 2017.

Melalui metode penelitian survai dengan analisis univariat dan bivariat, penelitian ini ingin mengetahui dan mendeskripsikan hubungan atau pengaruh antara variabel kebijakan aksesibilitas fisik, non fisik, dan informasi sebagai variabel independen dan variabel partisipasi politik sebagai variabel dependen dengan menggunakan uji statistik Chi Square. Pada konsep aksesibilitas yang mengutamakan kemudahan, Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang aksesibel akan memenuhi kebutuhan penyandang difabel dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan mengedepankan aksesibilitas juga akan membuka jalan pada kebijakan pemerintah lainnya yang lebih inklusif.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh antara kebijakan aksesibilitas terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel di Kota Batu.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dinyatakan untuk mendeskripsikan pengaruh kebijakan aksesibilitas terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel di Kota Batu.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengembangan keilmuan Administrasi Publik dan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengaruh kebijakan aksesibilitas terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel pada pemilihan umum.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam rangka pemenuhan akan hak-hak kaum disabilitas dalam pemilihan umum.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mempermudah pemahaman isi dari skripsi. Proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab, dimana setiap bab memiliki satu kesatuan dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang menjadi landasan atau acuan dalam penelitian dan merupakan pengantar untuk bab selanjutnya. Pendahuluan ini meliputi latar belakang yang di dalamnya terdapat masalah dari judul penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori atau temuan ilmiah dari buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan digunakan sebagai dasar melakukan identifikasi masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian. Metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Kota Batu dan Disabilitas di Kota Batu, menjelaskan hasil penelitian dan analisis data berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Pada hasil penelitian tersebut akan diketahui pengaruh kebijakan aksesibilitas terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel di Kota Batu.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan hasil analisis data dan penelitian yang dilakukan, serta saran yang merupakan pertimbangan atau pendapat penulis bagi pihak yang memanfaatkan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun *mapping* dari beberapa penjelasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. *Mapping* Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Dampak Sosialisasi Pemilu Oleh Kpu Kota Surabaya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilgub Jatim Tahun 2013 Di Kecamatan Gayungan Surabaya (Panca, dan Hananto Widodo, 2014)	Partisipasi Politik (Y) Sosialisasi Politik (X)	Variabel x berpengaruh terhadap Partisipasi Politik
2.	Pengaruh Agen Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Legislatif 2014 (Ajeng, 2014)	Partisipasi Politik Pemula (Y) Agen Sosialisasi (X)	Variabel x berpengaruh terhadap Partisipasi Politik Pemula

3.	Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada PEMILUKADA Sleman 2015 (Bramantyo, 2015)	Partisipasi Politik (Y) Informasi (X) Aksesibilitas (X) Lingkungan (X)	Semua Variabel x Berpengaruh terhadap Partisipasi Politik
4.	Partisipasi Politik Difabel di 2 Kota (Gustomy, 2017)	Partisipasi Politik (Y) Aktivitas dalam Pemilu (X) Aktivitas Organisasi (X) Aktivitas Membangun Komunikasi (X) Kegiatan Lobbying (X) Penggunaan Pemaksaan (X)	Semua Variabel x Berpengaruh terhadap Partisipasi Politik

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan keenam penelitian terdahulu diatas, terdapat beberapa persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Penelitian kelima dan keenam juga memiliki persamaan responden dalam penelitian ini, yakni menggunakan responden dengan penyandang difabel. Beberapa variabel juga memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni variabel informasi, serta variabel

aksesibilitas. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah perbedaan berdasarkan judul, indikator variabel, serta lokasi penelitian. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti bisa dilaksanakan karna terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu serta belum pernah diteliti sebelumnya.

B. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Analisis politik modern dalam Teori Sistem Politik Indonesia menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama pada negara-negara berkembang. Pada awalnya studi terkait partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok ini ada pada masa pasca industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan sosial baru (*new social movement*). Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada suatu masalah tertentu (*single issue*) saja dengan harapan akan lebih efektif mempengaruhi proses pengambilan keputusan melalui *direct action* (Budiarjo, 2008:367).

Partisipasi politik dikenal sebagai salah satu output utama dari penyelenggaraan pemilihan umum. Partisipasi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam

aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “Mengambil Bagian”. Berdasarkan kata dalam Bahasa Inggris, *partisipate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103).

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 2008: 369).

Herbert McClosky dalam Budiardjo (2008:367) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Huntington dan Nelson dalam Budiardjo (2008: 368) partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang. Kegiatan tersebut mengacu pada penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik. Penentuan sikap dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau

tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*).

2. Faktor-faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti (2006:140) menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara, misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dan lain sebagainya. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel independen). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Status sosial yang dimaksud yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Ramlan Surbakti, 2006:144-145).

Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mas' oed dan Colin Mac Andrews (2008:56-57) sebagai berikut :

a. Modernisasi

Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan endidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.

b. Terjadi Perubahan Struktur Kelas Sosial

Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.

c. Pengaruh Kaum Intelektual dan Meningkatnya Komunikasi Massa Modern

Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan- tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

d. Adanya Konflik diantara Pemimpin-pemimpin Politik

Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

e. Keterlibatan Pemerintah yang Semakin Luas dalam Unsur Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

3. Tipologi Partisipasi Politik

Klasifikasi tipologi partisipasi politik sebagai kegiatan menurut Rahman H.I (2007: 288) dibedakan menjadi:

- a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Partisipasi menurut Olsen yang dikutip Oleh A. Rahman H.I (2007: 289) memandang partisipasi sebagai dimensi utama startifikasi sosial. Olsen membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada orang lain), warga masyarakat, kelompok marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan kelompok yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik). Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif. individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif ialah kegiatan warganegara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

4. Bentuk Partisipasi Politik

Paige dalam Cholisin (2007:153) merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh Mas'ood (2011:57-58) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional adalah sebagai berikut :

a. Partisipasi politik konvensional

(1) Pemberian suara atau voting

- (2) Diskusi politik
- (3) Kegiatan kampanye
- (4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- (5) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif

b. Partisipasi politik nonkonvensional

- (1) Pengajuan petisi
- (2) Berdemonstrasi
- (3) Konfrontasi
- (4) Mogok
- (5) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, pemboman, pembakaran
- (6) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

C. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pada Teori Sistem Politik Indonesia yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo, sistem pemilihan umum merupakan salah satu elemen penting yang digunakan pada negara demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Semua pemilihan umum berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Berdasarkan pemilihan-pemilihan umum itu

sendiri juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia (Budiarjo, 2008:473).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat. Dhal dalam Pamungkas (2010:3) mengatakan bahwa dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas adil dan berkala.

Pemilu penting dibicarakan karna terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada fase tersebut Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi. Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa pemilihan umum

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka asas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat asas “luber jurdil”.

2. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a. Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat 8-10. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi agar berjalan dengan benar. Selain KPU dan

Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kerhomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

3. Tahapan Pemilihan Umum

Proses pelaksanaan Pemilu diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 65 dan 66, dimana dalam pasal 65 ayat (4) dikemukakan bahwa “masa persiapan Pemilu diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah”. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dalam tahap tersebut meliputi beberapa tahapan, yakni:

- a. Penetapan daftar pemilih
- b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah
- c. Kampanye
- d. Pemungutan suara
- e. Penghitungan suara
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

D. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Secara istilah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris “*disability*” (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Pengertian disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak

Konferensi Tuna Netra Asia di Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh *International Federation of The Blind* (IFB) dan *World Council for the Welfare of The Blind* (WCWB), istilah “*diffabled*” diperkenalkan, yang kemudian diindonesiakan menjadi “*difabel*”. Menurut Soleh dalam Pradana (2015: 7) istilah “*diffabled*” sendiri merupakan akronim dari “*differently abled*” dan kata bendanya adalah *diffability* yang merupakan akronim dari *different ability* yang dipromosikan oleh orang-orang yang tidak menyukai istilah “*disabled*” dan “*disability*”. Istilah “*difabel*” terlihat lebih ramah, lebih sederajat dan memiliki keberpihakan, karena *different ability* berarti “memiliki kemampuan yang berbeda”. Tidak saja mereka yang memiliki ketunaan yang “memiliki kemampuan yang berbeda”, tetapi juga mereka yang tidak memiliki ketunaan juga memiliki

kemampuan yang berbeda. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa difabel adalah suatu kemampuan yang berbeda untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia.

2. Jenis-jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

a. Disabilitas Mental atau Kelainan mental ini terdiri dari :

(1) Mental Tinggi.

Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.

(2) Mental Rendah.

Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

- (3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh

b. Disabilitas Fisik

Kelainan disabilitas menurut Reefani (2013:17) meliputi beberapa macam, yaitu:

- (1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa).

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

- (2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra).

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

- (3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu).

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

- (4) Kelainan Bicara (Tunawicara)

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan

tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, kemudian bisa bersifat organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

(5) Tunaganda (disabilitas ganda)

Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).

E. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian dan substansi tentang kebijakan publik secara langsung ataupun tidak langsung telah dikenal luas di masyarakat, seiring dengan berbagai fenomena dan kegiatan yang terjadi di dalam pemerintahan. Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dengan definisi yang beragam. Kebijakan publik menurut Dye didefinisikan sebagai “*Whatever governments chooses to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Efriandi, 2010: 11). Pengertian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dibuat tersebut.

Pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson dalam Nugroho mendefinisikan kebijakan sebagai “*A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern.*” Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Nugroho, 2009:83). Kemudian menurut David Easton kebijakan adalah “Suatu konseptualisasi yang telah disiapkan guna membantu mengidentifikasi dan meneliti permasalahan utama yang akan dihadapi dalam studi keluaran kebijakan” (Varma, 2003:291). Versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Abdul Wahab telah memberikan makna kebijakan sebagai berikut :

Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas- aktivitas tertentu, atau suatu rencana (Abdul Wahab, 2012:9).

Carl I. Friedrick dalam Nugroho (2009:83) menjelaskan kebijakan publik sebagai :

Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Nugroho,2009:83).

Senada dengan hal diatas Dye dalam Widodo mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen yaitu “(a) *stakeholders kebijakan*, (b) pelaku kebijakan (*policy contents*), dan (c) lingkungan kebijakan (*policy environment*)” (Widodo, 2008:13). Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan

bahwasannya suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang didalamnya terdapat pelaku pelaku yang terlibat dalam mengatasi masalah yang timbul dari lingkungannya. Anderson dalam Islamy dalam Widodo (2008:14) menjelaskan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup beberapa hal berikut :

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Pembuatan kebijakan publik dimaksudkan untuk mengatasi masalah masalah yang timbul di masyarakat, merumuskan masalah merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan kebijakan, sehingga merumuskan masalah merupakan hal pokok dalam pembuatan kebijakan. Dunn (2003: 214-216) menjelaskan beberapa ciri penting dari masalah kebijakan antara lain :

- a. Saling Ketergantungan dari Masalah Kebijakan

Masalah-masalah kebijakan di dalam suatu bidang kadang-kadang mempengaruhi kebijakan di dalam bidang lain. Kenyataan masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri; mereka

merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang paling baik diterangkan sebagai suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara segmen-segmen yang berbeda.

b. Subyektivitas dari Masalah Kebijakan

Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Meskipun terdapat suatu anggapan bahwa masalah bersifat objektif, data yang sama mengenai suatu masalah dapat diinterpretasikan secara berbeda.

c. Sifat Buatan dari Masalah Kebijakan

Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil atau produk penilaian subjektif manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial yang obyektif; dan diubah secara sosial.

d. Dinamika Masalah Kebijakan

Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut. Masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konstan; dan karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan. Solusi terhadap masalah dapat menjadi usang meskipun masalah itu sendiri belum usang.

Kebijakan publik dalam mengatasi suatu masalah juga mengandung berbagai konsep. Anderson dalam Widodo (2008:13) mengartikan kebijakan publik sebagai suatu respon dari sistem politik terhadap *demands/claim* dan *support* yang

mengalir dari lingkungannya. Pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah yang timbul di masyarakat, kebijakan tersebut berisi nilai nilai yang selaras dengan nilai nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang akan dikenai dampak langsung ataupun tidak langsung dari kebijakan, seperti dikemukakan David Easton dalam Dye dalam Subarsono (2008:22) bahwasannya ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Senada dengan hal tersebut, Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Dye dalam Subarsono (2008:3), berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat, agar tidak terjadi penolakan ataupun resistensi pada saat diimplementasikan.

Thoha dalam Efriandi (2010:14) mengidentifikasi dua aspek yang terkandung dalam kebijakan publik. Pertama, lahirnya kebijakan publik merupakan bagian dari dinamika sosial yang berarti bahwa proses kebijakan tidak berada dalam ruang hampa dan berdiri sendiri. Kebijakan sebagai produk dan aktivitas pemerintahan, kebijakan juga terkait dengan perubahan masyarakat. Dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dalam dinamikanya mengerucut menjadi isu publik sehingga mendorong lahirnya suatu produk kebijakan. Kedua, kompleksitas kebutuhan publik dan permasalahan yang menyertainya menjadi titik total bagi ditetapkannya kebijakan untuk mengatasi konflik kepentingan serta memberikan insentif kepada

berbagai kelompok DPRD maupun kelompok-kelompok kepentingan yang berasal dari sektor swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tiap-tiap kelompok kepentingan diatas memiliki hubungan atau berinteraksi dengan aktor/elit kebijakan dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan yang akan ditetapkan.

Kebijakan publik selain merupakan bagian dari dinamika sosial dan perubahan masyarakat , menurut Suryono (2014:101) rumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dapat diartikan sebagai suatu sistem kebijakan pemerintah yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu dan mendorong individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat agar dapat mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang maksimal (memuaskan), dengan maksud agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberikan kesempatan kepada individu-individu untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkannya.

2. Tahapan Kebijakan Publik


Berdasarkan sejumlah definisi yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau proses dalam mengatasi masalah publik yang didalamnya mengandung konsep atau nilai nilai yang selaras dengan konsep dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Kebijakan publik disusun melalui tahapan-tahapan tertentu, dimana terdapat

seorang atau sekumpulan aktor di setiap tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik tersebut. Tahapan-tahapan kebijakan publik Menurut Dunn (2003:24) terdiri dari :

- a. Tahap penyusunan agenda : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah apada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
- b. Tahap formulasi kebijakan : Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
- c. Tahap adopsi kebijakan : Berdasarkan beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- d. Tahap implementasi kebijakan : Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
- e. Tahap penilaian kebijakan : Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat.

Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteriakriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Menurut Dunn (2003:25) tahapan-tahapan kebijakan publik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Sumber : (Dunn, 2003:25)

Tahapan-tahapan kebijakan publik menurut dunn sesuai dengan gambar di atas menjelaskan bahwa analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilai

kebijakan. Kemudian untuk aktivitas perumusan masalah, peramalan (*forecasting*), rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual. Menurut Grindle dalam Aisyah (2015:3) pada proses atau tahapan implementasi kebijakan publik hanya dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari sasaran tersebut. Inilah syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun. Aktivitas penerapan implementasi kebijakan menurut Grindle terdiri dari pelaksanaan kebijakan yang didalamnya ada enam variabel yaitu:

- a. Pihak yang berkepentingan dipengaruhi
- b. Manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kebijakan Tepat atau tidak
- e. Pelaksana kebijakan
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Berdasarkan pendapat berbagai ahli terkait pengertian kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki

sifat yang mengikat dan memaksa. Pada penelitian ini, topik yang dibahas oleh peneliti adalah terkait kebijakan aksesibilitas.

3. Kebijakan Aksesibilitas untuk Disabilitas

a. Pengertian Kebijakan Aksesibilitas

Salah satu kelompok warga negara yang seharusnya mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai kehidupan adalah penyandang disabilitas atau dikenal dengan penyandang difabel (*different able*). Istilah penyandang disabilitas adalah mereka yang mempunyai kelainan fisik, mental, perilaku, atau sosial. Sedangkan makna difabel adalah mereka yang mengalami disabilitas namun bisa melakukan aktifitas dengan cara yang berbeda. Kondisi disabilitas tersebut mengakibatkan keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memerlukan kebutuhan khusus. Salah satu keterbatasan penyandang disabilitas adalah memanfaatkan fasilitas umum, terutama bagi mereka yang mempunyai kategori hambatan gerak dan mobilitas (Utomo, 2016:2).

Konsekuensi untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas agar dapat menggunakan fasilitas umum dengan memodifikasi fasilitas umum. Modifikasi atau penyesuaian fasilitas umum tersebut dikenal dengan istilah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas fasilitas umum sangat memungkinkan penyandang disabilitas dapat menyetarakan dengan kaum nondisabilitas. Penyandang disabilitas bisa setara menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, baik fisik maupun non fisik. Prinsip aksesibilitas adalah meliputi tiga hal yaitu prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Penyediaan fasilitas umum

yang aksesibel bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk implementasi layanan kepada semua lapisan masyarakat yang adil, bermutu dan tanpa diskriminasi. Aksesibilitas harus fokus terhadap penanganan secara fisik maupun non fisik (Utomo, 2016:3).

Suatu kebijakan pasti memiliki manfaat yang ditujukan untuk penggunaannya. Kebijakan muncul dikarenakan adanya kebutuhan dari masyarakat, oleh karena itu pemerintah membuat dan mengeluarkan suatu kebijakan terkait aksesibilitas. Pemerintah membuat suatu kebijakan tentang adanya aksesibilitas yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kebijakan mengenai aksesibilitas fisik maupun kebijakan aksesibilitas pelayanan atau non fisik harus sesuai atau tepat sasaran untuk para penyandang difabel (Aisyah, 2015:3).

Berdasarkan hal tersebut, setiap penyandang difabel mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Termasuk dalam kehidupan berpolitiknya, khususnya dalam pemilihan umum. Hak-hak kaum disabilitas dalam pemilihan umum telah tercantum dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* pada pasal 29 mengenai hak-hak kehidupan politik dan publik bagi penyandang disabilitas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

Negara-negara pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Pasal 29)

Berdasarkan pengertian terkait kebijakan aksesibilitas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan aksesibilitas terbagi menjadi dua, yaitu aksesibilitas fisik dan non fisik. Unsur Aksesibilitas fisik yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan pemilu yang aksesibel bagi penyandang difabel adalah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel. Menurut Suryatiningsih dalam Yaningsih (2014:94), Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel meliputi :

(1) Akses menuju lokasi TPS

- (a) Tidak berumput tebal
- (b) Tidak ada got pemisah
- (c) Tidak becek

(2) Akses di dalam lokasi TPS yang memudahkan difabel

- (a) TPS sedapat mungkin dibangun di tempat yang rata dan bukan di taman atau gedung bertangga.
- (b) Menurut Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 21 ayat 2, Pintu masuk dan pintu keluar TPS berukuran sekurang-kurangnya 90 cm agar dapat memudahkan dan menjamin akses gerak bagi penyandang difabel yang menggunakan kursi roda.

(3) Peralatan yang memudahkan difabel

- (a) Bilik suara yang aksesibel dilengkapi dengan alat bantu bagi penyandang disabilitas netra (*template*).

- (b) Kotak suara diletakkan di tempat yang rata dengan ketinggian 100cm dari tanah, agar pengguna kursi roda dapat dengan mudah memasukkan surat suara yang telah dicoblosnya

Adapun aksesibilitas non fisik terkait pelayanan dan pendampingan difabel oleh petugas maupun orang lain menurut Suryatiningsih dalam Yaningsih (2014:96) adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang dapat membaca huruf *Braille*, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, memasukkan suara suara ke dalam template yang telah disediakan dan meninggalkan pemilih di dalam bilik yang akan melakukan pencoblosan. Sedangkan bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang tidak dapat membaca huruf *Braille*, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, bisa/tidak menggunakan alat bantu template dengan menjaga kerahasiaan pemilih.
- 2) Bagi penyandang disabilitas daksa, petugas KPPS atau pendamping dapat membantu pemilih penyandang disabilitas daksa jika betul-betul membutuhkan pendampingan di dalam bilik karena ada organ tubuhnya yang tidak dapat difungsikan secara normal. Jika penyandang disabilitas dapat melakukan pencoblosan secara mandiri, maka petugas KPPS/pendamping dapat meninggalkan pemilih pada saat melakukan pencoblosan agar kerahasiaan hak

suara pemilih yang bersangkutan terjamin. Setelah pemilih melakukan pencoblosan, petugas KPPS/pendamping dapat membantu mendampingi menuju kotak suara.

- 3) Bagi penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara dan grahita ringan petugas KPPS hendaknya mengenalkan dengan situasi TPS, tempat mendaftar, ruang tunggu, letak bilik dan kotak suara, sehingga mereka telah paham ketika ada pemanggilan. Pemanggilan bagi penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara, sebaiknya didekati dan disapa dengan menyentuh pemilih atau dengan bahasa isyarat, sehingga penyandang disabilitas mengetahui jika ada panggilan untuk melakukan pencoblosan. Pihak yang dapat menjadi pendamping pemilih yang membutuhkan pendampingan pada saat pelaksanaan pemungutan suara adalah petugas KPPS atau orang lain yang ditunjuk sendiri oleh penyandang disabilitas. Apabila pendampingan dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk oleh penyandang disabilitas, maka pendamping tersebut wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model C3. Pada Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 28 terkait dengan prosedur saat pemilu juga menyatakan bahwa Ketua KPPS dapat mempersilahkan

pemilih penyandang cacat untuk memberikan suara terlebih dahulu atas persetujuan pemilih yang bersangkutan.

Unsur kebijakan aksesibilitas yang perlu diperhatikan selain akses fisik dan non fisik adalah akses informasi. Menurut Bramantyo (2015:12) sejumlah upaya dilakukan KPU untuk menjamin tersampainya informasi pemilu yang diharapkan akan meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, menciptakan pemilih yang cerdas, dan memberikan simulasi serta informasi kepada pemilih tentang pemilu baik mengenai tata cara pemungutan suara maupun nama-nama calon sehingga akan mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Salah satu upaya dalam memberikan informasi kepemiluan adalah melalui sosialisasi. Pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika ada sosialisasi kepada masyarakat sebagai pemilih. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu serta kegiatan politik lainnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pemerintah. Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Salah satu tolak ukur bagi tingkat partisipasi politik masyarakat adalah melalui hasil suatu pemilihan umum. Partisipasi politik akan semakin besar jika adanya sosialisasi kepada pemilih terhadap pelaksanaan pemilu (Ajeng, 2014:98).

Sosialisasi merupakan salah satu tugas KPU sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017a tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa KPU memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu kepada masyarakat. Hal ini juga merupakan misi KPU dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu, terutama melalui pelaksanaan sosialisasi pemilu. Melalui sosialisasi pemilu, diharapkan akan meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, menciptakan pemilih yang cerdas dan memberikan informasi kepada pemilih tentang pemilu baik mengenai tata cara pemungutan suara maupun nama-nama calon sehingga akan mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi berupa pentingnya pemilu, tahapan pemilu, dan telah tersedianya pemilihan umum yang aksesibel bagi penyandang difabel, pengenalan peserta pemilu dan bagaimana menciptakan pemilih yang cerdas, kemudian adanya simulasi untuk penyandang difabel dapat menjadi agenda sosialisasi sebelum pemilihan umum berlangsung.

Akses informasi kepada penyandang disabilitas juga dapat diwujudkan melalui media. Menurut Panca dan Hananto Widodo (2014:4) media dan penyampaian informasi juga berdampak pada partisipasi politik pada pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013. Hal ini juga dapat diterapkan dalam sasaran pemilih penyandang difabel. Media dan Penyampaian Informasi Pemilu dapat media utama seperti media cetak (surat kabar, majalah, buletin, dan lain-lain),

media elektronik (TV, Radio, CD Room, Slide, Internet, SMS Center, Call Center, dan lain-lain). Kemudian terdapat juga media pendukung meliputi poster, brosur, spanduk, *banner*, baliho, stiker, *leaflet*, *bookleat*, *folder*, dan lain-lain).

Pada konsep aksesibilitas ini, keterbatasan fisik menjadi masalah yang dihadapi penyandang difabel dalam beraktivitas. Tidak sedikit dari penyandang difabel yang merasa kesusahan mengakses tempat pemungutan suara maupun melakukan kegiatan pemilihan di TPS, hingga akhirnya lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, melalui kebijakan aksesibilitas, TPS diharapkan aksesibel bagi penyandang difabel dan tersedia fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

4. Regulasi Kebijakan Aksesibilitas

Berdasarkan pendapat berbagai ahli terkait pengertian kebijakan publik dan pengertian disabilitas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Adapun regulasi yang mendukung kebijakan aksesibilitas di tingkatan hukum Internasional dan hukum nasional adalah sebagai berikut:

a. Hukum Internasional

(1) Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang baru saja diterapkan akhir-akhir ini mengkodifikasikan undang-undang internasional yang ada tentang hak-hak untuk berpartisipasi dalam politik dan kehidupan bermasyarakat serta penerapan hak-hak tersebut untuk partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas. Konvensi ini memberikan pedoman spesifik bagi negara anggotanya untuk memenuhi kewajiban mereka dalam memperkenalkan langkah-langkah positif untuk memastikan agar masyarakat penyandang disabilitas benar-benar memiliki akses yang efektif ke proses-proses politik.

- Pasal 29 (huruf a) :

Partisipasi dalam Politik dan Kehidupan Bermasyarakat Negara-negara anggota menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menggunakan hak tersebut setara dengan anggota masyarakat lainnya, dan melaksanakan hal-hal berikut:

- (a) Memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan sepenuhnya dalam politik dan kehidupan bermasyarakat setara dengan warga negara lain, secara langsung melalui perwakilan-perwakilan yang dipilih dengan bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain, dengan cara:

- (i) Memastikan bahwa prosedur, fasilitas dan materi pemilihan sudah tepat, dapat diakses dan mudah dimengerti serta digunakan;
- (ii) Melindungi hak penyandang disabilitas dalam memberikan suara melalui kertas suara yang terjaga kerahasiaannya baik dalam pemilu maupun referendum publik, tanpa adanya intimidasi, dan hak untuk ikut serta dalam pemilu serta duduk di kursi pemerintahan dan melaksanakan fungsi-fungsi publik secara efektif di seluruh tingkat pemerintahan, memfasilitasi penggunaan teknologi baru yang dapat membantu bilamana diperlukan;
- (iii) Menjamin kebebasan untuk menyatakan kehendak sebagai pemilih dan oleh karena itu, jika perlu, berdasarkan permintaan mereka, diberi izin untuk dibantu dalam memilih oleh orang yang mereka tunjuk.

b. Hukum Nasional

(1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah di Amandemen

- Pasal 28 H ayat 2: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- Pasal 28 I ayat 2: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

(2) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

- Pasal 1 Ayat (4) : Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan .
- Pasal 5 : Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- Pasal 142 Ayat (2)

Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya. Penjelasan (2). Yang dimaksud dengan “dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya” meliputi sampul kertas tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem, kantong plastik, *ballpoint*, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan dan alat bantu tuna netra.

- Pasal 156

Ayat (1) : Pemilih tuna netra, tuna daksa dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

Ayat (2) : Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih ditetapkan dengan peraturan KPU.

- Pasal 164

Ayat (1) : Pemilih tuna netra, tuna daksa dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

Ayat (2) : Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih ditetapkan dengan peraturan KPU.

- Pasal 295

Setiap orang yang bertugas membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 165 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.- dan paling banyak Rp.12.000.000.-

(3) Undang–Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

- Pasal 105 ayat (2)

Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya (didalam bagian penjelasannya dikatakan antara lain: “alat bantu tunanetra”

- Pasal 119 (Ayat 1,2,3)

(1) Pada saat memberikan suaranya di TPS, pemilih tunanetra, tunadaksa dan atau yang mempunyai halangan fisik lain dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih

(2) Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih diatur dengan peraturan KPU

- Pasal 241

Setiap orang yang bertugas membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (2), dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda

paling sedikit Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah).

(4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

- Pasal 13 (huruf g dan h, hak politik penyandang disabilitas)
 - (g) Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan;
 - (h) Memperoleh pendidikan politik.
- Pasal 18 (huruf a dan b, hak aksesibilitas)
 - (a) Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;
 - (b) Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu

F. Hubungan Antar Variabel

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Partisipasi politik masyarakat tentunya di pengaruhi oleh beberapa hal, menurut Myron Weimer seperti yang dikutip oleh Mas' oed dan Colin Mac Andrews (2008:56-57) salah satunya adalah faktor Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab pemerintah pada dimensi sosial berdasarkan tuntutan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, membuat pemerintah fokus membentuk suatu kebijakan yang memudahkan para penyandang difabel dalam aspek kehidupan dan penghidupan difabel.

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Termasuk dalam kehidupan berpolitiknya, khususnya dalam pemilihan umum. Hak-hak kaum disabilitas dalam pemilihan umum telah tercantum dalam *Convention on the Rights of Persons with*

Disabilities (CRPD) pada pasal 29 mengenai hak-hak kehidupan politik dan publik bagi penyandang disabilitas. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

Negara-negara pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Pasal 29)

Berdasarkan buku *Advokasi Toolkits* Tahun 2016 untuk Organisasi Penyandang Disabilitas oleh Pusat Pemilihan Umum Akses–Penyandang Cacat (PPUA-PENCA) disebutkan:

Selain penyandang disabilitas memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih, masalah lain yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu atau pilkada agar partisipasi politik penyandang disabilitas bisa terpenuhi secara baik adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mudah untuk diakses penyandang disabilitas (aksesibilitas) (PPUA, 2016:39)

Aksesibilitas fasilitas umum sangat memungkinkan penyandang disabilitas dapat menyetarakan dengan kaum nondisabilitas. Penyandang disabilitas bisa setara menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, baik fisik maupun non fisik. Prinsip aksesibilitas adalah meliputi tiga hal yaitu prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Penyediaan fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk implementasi layanan kepada semua lapisan masyarakat yang adil, bermutu dan tanpa diskriminasi. Aksesibilitas harus fokus terhadap penanganan secara fisik maupun non fisik (Utomo, 2016:3).

Suatu kebijakan pasti memiliki manfaat yang ditujukan untuk penggunaannya. Kebijakan muncul dikarenakan adanya kebutuhan dari masyarakat, oleh karena itu pemerintah membuat dan mengeluarkan suatu kebijakan terkait aksesibilitas. Pemerintah membuat suatu kebijakan tentang adanya aksesibilitas yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kebijakan mengenai aksesibilitas fisik maupun kebijakan aksesibilitas pelayanan atau non fisik harus sesuai atau tepat sasaran untuk para penyandang difabel (Aisyah,2015:3).

Berdasarkan pengertian terkait kebijakan aksesibilitas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan aksesibilitas terbagi menjadi dua, yaitu aksesibilitas fisik yang digunakan sebagai variabel X_1 dan non fisik X_2 . Unsur Aksesibilitas fisik yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan pemilu yang aksesibel bagi penyandang difabel adalah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel. Menurut Suryatiningsih dalam Yaningsih (2014:94), Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel meliputi :

- (1) Akses menuju lokasi TPS ($X_{1.1}$)
 - (a) Tidak berumput tebal
 - (b) Tidak ada got pemisah
 - (c) Tidak becek
- (2) Akses di dalam lokasi TPS ($X_{1.2}$)
 - (a) TPS sedapat mungkin dibangun di tempat yang rata dan bukan di taman atau gedung bertangga.

(b) Menurut Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 21 ayat 2, Pintu masuk dan pintu keluar TPS berukuran sekurang-kurangnya 90 cm agar dapat memudahkan dan menjamin akses gerak bagi penyandang difabel yang menggunakan kursi roda.

(3) Peralatan (X_{1.3})

- (a) Bilik suara yang aksesibel dilengkapi dengan alat bantu bagi penyandang disabilitas netra (*template*).
- (b) Kotak suara diletakkan di tempat yang rata dengan ketinggian 100cm dari tanah, agar pengguna kursi roda dapat dengan mudah memasukkan surat suara yang telah dicoblosnya.

Adapun aksesibilitas non fisik (X₂) diartikan sebagai pelayanan dan pendampingan difabel oleh petugas maupun orang lain. Pada Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 28 terkait dengan prosedur saat pemilu juga menyatakan bahwa Ketua KPPS dapat mempersilahkan pemilih penyandang cacat untuk memberikan suara terlebih dahulu atas persetujuan pemilih yang bersangkutan. Prosedur mendahulukan pemilih difabel dalam penelitian ini menjadi (X_{2.1}). Pemilih dengan penyandang difabel yang membutuhkan pendampingan, bisa memilih didampingi petugas KPPS ataupun orang lain yang

dapat dipercaya seperti keluarga dan kerabat ($X_{2.2}$). Kemudian, jika pendampingan dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk oleh penyandang disabilitas, maka pendamping tersebut wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model C3 ($X_{2.3}$).

Unsur kebijakan aksesibilitas yang perlu diperhatikan selain akses fisik dan non fisik adalah akses informasi, akses informasi merupakan variabel ketiga (X_3) dalam penelitian ini. Menurut Bramantyo (2015:12) sejumlah upaya dilakukan KPU untuk menjamin tersampainya informasi pemilu yang diharapkan akan meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, menciptakan pemilih yang cerdas, dan memberikan informasi kepada pemilih tentang pemilu baik mengenai tata cara pemungutan suara maupun nama-nama calon sehingga akan mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Salah satu cara memberikan akses informasi kepada difabel adalah dengan melakukan sosialisasi ($X_{3.1}$). Sosialisasi berupa pentingnya pemilu, tahapan pemilu, dan telah tersedianya pemilihan umum yang aksesibel bagi penyandang difabel, pengenalan peserta pemilu dan bagaimana menciptakan pemilih yang cerdas, kemudian adanya simulasi ($X_{3.2}$) untuk penyandang difabel dapat menjadi agenda sosialisasi sebelum pemilihan umum berlangsung. Akses informasi kepada penyandang disabilitas juga dapat diwujudkan melalui media ($X_{3.3}$). Media dan Penyampaian Informasi Pemilu dapat media utama seperti media cetak (Surat kabar, majalah, buletin, dan lain-lain), media elektronik (TV, Radio, *CD Room*, *Slide*, Internet, *SMS Center*, *Call Center*, dan lain-lain). Kemudian terdapat juga

media pendukung meliputi poster, brosur, spanduk, *banner*, baliho, stiker, *leaflet*, *booklet*, *folder*, dan lain-lain).

Pada konsep aksesibilitas ini, keterbatasan fisik menjadi masalah yang dihadapi penyandang difabel dalam beraktivitas. Tidak sedikit dari penyandang difabel yang merasa kesusahan mengakses tempat pemungutan suara maupun melakukan kegiatan pemilihan di TPS, hingga akhirnya lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, melalui kebijakan aksesibilitas, TPS diharapkan aksesibel bagi penyandang difabel dan tersedia fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Kemudahan yang telah diatur dalam kebijakan aksesibilitas diharapkan juga dapat menjawab terkait aktivitas penerapan implementasi kebijakan menurut Grindle bahwa variabel dalam implementasi suatu kebijakan harus memperhatikan manfaat yang akan dihasilkan dan derajat perubahan yang diinginkan. Manfaat dan perubahan tersebut mengarah pada pencapaian tingkat partisipasi politik penyandang difabel pada pemilihan umum. Adapun indikator partisipasi politik (Y) dalam penelitian ini menggunakan indikator penelitian terdahulu oleh Panca dan Hananto Widodo (2014) yaitu ikut pemungutan suara dan menggunakan hak suara.

G. Model Konsep dan Hipotesis

1. Model Konsep

Suatu penelitian memerlukan adanya gambaran khusus tentang fenomena yang akan diteliti dan gambaran tersebut berupa konsep dari penelitian. Penelitian kali ini akan digambarkan sebuah model konsep penelitian untuk mengetahui pengaruh kebijakan aksesibilitas terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di Kota Batu. Berikut gambaran model konsep pada penelitian ini :




Gambar 2. Model Konsep

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017

2. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan (Bungin, 2013:90). Adapun model hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Model Hipotesis

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang ada maka penelitian ini menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

a. H_{01} : Diduga tidak terdapat pengaruh antara variabel kebijakan aksesibilitas (X) terhadap variabel partisipasi politik (Y) penyandang difabel pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di Kota Batu.

H_{a1} : Diduga terdapat pengaruh antara variabel kebijakan aksesibilitas (X) terhadap variabel partisipasi politik (Y) penyandang difabel pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di Kota Batu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memecahkan masalah, tetapi untuk membuat kesimpulan atas suatu kondisi atau fenomena. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan aksesibilitas berdasarkan akses fasilitas fisik, akses fasilitas non fisik, dan akses informasi terhadap partisipasi politik penyandang difabel di Kota Batu dengan menggunakan metode penelitian survai.

Menurut Singarimbun dan Effendi (2006: 4) penelitian survai digunakan untuk maksud penjajagan (eksploratif), deskriptif, penjelasan atau *explanatory* atau *confirmatory*. Hal tersebut untuk menjelaskan dalam pengujian hipotesis, evaluasi, prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang akan datang, penelitian operasional dan pengembangan indikator-indikator sosial. Penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang berupa penelitian *eksplanatory research*. Menurut Singarimbun dan Effendi (2006: 5) *explanatory research* adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui uji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga, dapat mengetahui berapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya serta besarnya arah hubungan yang terjadi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Batu Jawa Timur dengan pertimbangan persebaran penduduk Kota Batu dengan kepadatan penduduk yang relatif sedikit dan membutuhkan perhatian lebih intensif pada penyandang difabel. Penelitian dilakukan di Kota Batu dengan metode sampling. Metode sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *nonprobability sampling*.

C. Varibel dan Skala Pengukuran

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2010:39) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel independen dan dependen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen

Variabel independen dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono:2010:39). Berdasarkan hal tersebut, variabel independen dalam penelitian ini adalah kebijakan aksesibilitas.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010:40). Variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat partisipasi politik penyandang difabel (Y), yang didefinisikan kegiatan seseorang atau sekelompok orang penyandang difabel yang ikut secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu, seperti mengikuti kampanye politik, memberikan suara, dan bekerja dalam suatu pemilihan.

Berdasarkan pengertian kedua variabel diatas tersebut maka variabel operasional penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Variabel Operasional Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Item dan Kategori	Skala
Kebijakan Aksesibilitas	Akses Fasilitas Fisik	Akses menuju lokasi TPS	Jalan menuju lokasi tidak berumput tebal Aksesibel = kode 1 Tidak Aksesibel = kode 2	Nominal
			Jalan menuju lokasi tidak ada got pemisah Aksesibel = kode 1 Tidak Aksesibel = kode 2	
			Jalan menuju lokasi tidak becek Aksesibel = kode 1 Tidak Aksesibel = kode 2	
		Akses di dalam TPS	TPS yang dibangun di tempat yang rata dan bukan di taman atau gedung bertangga Aksesibel = kode 1 Tidak Aksesibel = kode 2	Nominal
			Pintu masuk dan pintu keluar TPS yang \pm berukuran 90cm Aksesibel = kode 1 Tidak Aksesibel = kode 2	
		Peralatan	Bilik suara yang disertai Alat Bantu Aksesibel = kode 1 Tidak Aksesibel = kode 2	Nominal

			<p>Kotak Suara diletakkan pada ketinggian \pm 100cm dari tanah</p> <p>Aksesibel = kode 1 Tidak Aksesibel = kode 2</p>	
Akses Fasilitas Non Fisik	Prosedur pelayanan		<p>Petugas mendahulukan penyandang difabel</p> <p>Aksesibel = kode 1 Tidak Aksesibel = kode 2</p>	Nominal
	Layanan Pendampingan Pendamping/Petugas		<p>Menggunakan layanan pendampingan pendamping atau petugas</p> <p>Aksesibel = kode 1 Tidak Aksesibel = kode 2</p>	
	Mendapat Form C3		<p>Mendapatkan form C3 dari Petugas KPPS</p> <p>Aksesibel = kode 1 Tidak Aksesibel = kode 2</p>	
Akses Informasi	Sosialisasi		<p>Mengikuti sosialisasi pemilu inklusif yg diadakan KPU</p> <p>Aksesibel = kode 1 Tidak Aksesibel = kode 2</p>	Nominal
	Simulasi		<p>Mengikuti simulasi pemilu inklusif yang diadakan KPU.</p> <p>Aksesibel = kode 1 Tidak Aksesibel = kode 2</p>	
	Media Massa		<p>membaca/mendengar/melihat iklan KPU.</p> <p>Aksesibel = kode 1 Tidak Aksesibel = kode 2</p>	

Partisipasi Politik	Partisipasi Politik	Ikut Pemungutan Suara	Mengikuti pemungutan suara Aktif = kode 1 Pasif = kode 2	Nominal
		Menggunakan Hak Suara	Menggunakan hak suara Aktif = kode 1 Pasif = kode 2	

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017

3. Skala Pengukuran

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran dengan skala nominal. Pada ukuran nominal menurut Singarimbun dan Effendi (2006: 101) tidak ada asumsi tentang jarak maupun urutan antara kategori-kategori dalam ukuran itu. Dasar penggolongan hanyalah kategori yang tidak tumpang tindih (*mutually exclusive*) dan tuntas (*exhaustive*). “Angka” yang ditunjuk untuk suatu kategori tidak merefleksikan kedudukan kategori tersebut, tetapi hanya sekedar label atau kode. Misalnya, untuk variabel jenis kelamin diberikan kode 1 untuk kategori pria dan kode 2 untuk wanita. Angka 1 dan 2 tersebut digunakan tidak sebagai nilai, tetapi hanya kode. Instrumen penelitian diukur dengan menggunakan model skala Guttman. Skala Guttman merupakan penentuan skala dengan jawaban yang tegas, yaitu “ya - tidak”. Adapun dalam skala pengukuran penelitian ini dan untuk

menjawab pertanyaan pada kuisioner, menggunakan kode 1 untuk jawaban “Ya” , dan kode 2 untuk jawaban “Tidak”.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dan sampel merupakan hal yang biasa ada dalam penelitian. Populasi adalah kumpulan orang, kejadian, produk yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan (Wijaya, 2013:27). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilih penyandang difabel di Kota Batu yang tertera dalam Daftar Pemilih Tetap PILKADA Kota Batu Tahun 2017, yaitu sebanyak 137 orang. Karakteristik populasi yaitu pemilih disabilitas di Kota Batu merupakan masyarakat perkotaan dan tergolong heterogen. Populasi dikatakan heterogen karena pemilih disabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pemilih yang memiliki disabilitas yang tersebar diberbagai kecamatan di Kota Batu.

2. Sampel

Sampel adalah subset dari populasi dan terdiri dari beberapa anggota populasi. Menurut Singarimbun dan Effendi (2006: 149) dalam suatu penelitian dengan metode survai tidaklah selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam populasi, karena disamping memakan biaya yang sangat besar juga membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dengan meneliti sebagian dari populasi, diharapkan bahwa hasil yang diperoleh akan menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka cara-cara pengambilan sampel harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pada penelitian ini, untuk menghitung jumlah sampel digunakan Rumus dari Taro Yamane dalam Riduwan (2012:65) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Presisi yang ditetapkan (d sebesar 10% dengan tingkat kepercayaan 95%)

Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh sampel sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{137}{137 \cdot 0,1^2 + 1} \\ &= 57,80 \end{aligned}$$

Sehingga, dalam penelitian ini sampel yang digunakan berjumlah 58 responden.

Pada penelitian ini penentuan responden penelitian dilakukan dengan teknik *purposive* sampling, yaitu penentuan responden secara tidak acak, tetapi dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Pemilihan sampel dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Kuesioner dibagikan kepada responden dengan *purposive* sampling yaitu teknik penentuan responden dimana sebelum kuesioner

dibagikan terlebih dahulu telah ditentukan responden-responden yang akan menjawab kuesioner.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Data adalah kumpulan angka, fakta, fenomena atau keadaan lainnya yang merupakan hasil pengamatan, pengukuran, atau pencacahan dan sebagainya terhadap variabel dari suatu obyek kajian, yang berfungsi dapat digunakan untuk membedakan obyek yang satu dengan lainnya pada variabel yang sama. Data kuantitatif menurut Wijaya (2013:20) yaitu informasi yang dinyatakan berupa satuan angka dan bersifat diskrit (bulat/utuh) atau kontinyu (pecahan/interval). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer menurut Sugiyono (2010:137) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, sedangkan sumber data dari penelitian ini yaitu hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Sugiyono (2010:137) sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen dan data yang telah ada pada KPU Kota Batu dan sumber lainnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Salah satu aspek penting dalam penelitian adalah pengumpulan data, karena data inilah yang menjadi bahan analisis guna mendapat solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Metode Kuesioner

Hadjar dalam Taniredja (2014:44) menjelaskan angket atau kuisisioner merupakan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu yang diberikan kepada subyek, baik secara individual atau kelompok, untuk mendapatkan informasi tertentu, seperti referensi, keyakinan, minat, dan perilaku. Metode Kuisisioner adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis yang disusun dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis yang disusun secara terstruktur kepada responden. Adapun jenis pertanyaan pada kuisisioner penelitian ini termasuk jenis pertanyaan tertutup. Jenis pertanyaan tertutup menurut Singarimbun dan Handayani (2006:177) adalah jenis pertanyaan dalam kuisisioner yang kemungkinan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberi jawaban lain.

b. Metode Wawancara

Sugiyono (2010:137) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur atau tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Wawancara yang dilakukan peneliti lebih tepatnya suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap responden agar mendapat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

F. Pengujian Instrumen

1. Uji Validitas

Berdasarkan pendapat Arikunto (2006 :168) bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument. Suatu instrumen dikatakan valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Untuk menentukan apakah item-item dalam penelitian ini valid atau tidak, dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variable Ghazali (2009:49) yaitu mendeteksi nilai *corrected item-total correlation* dari hasil *reliability analysis (scale alpha)* apakah lebih besar dari r_{tabel} atau justru lebih kecil dari r_{tabel} , Jika nilai *corrected item-total correlation* lebih besar dari r_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa butir atau pertanyaan yang dimaksud valid. Product moment (r) juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus Pearson, yaitu:

$$R_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan :

R_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel x dan y

N = Jumlah responden

$\sum x$ = Jumlah skor butir (x)

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menurut Arikunto (2006: 178) didefinisikan sebagai suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan untuk diuji, maka digunakan rumus *Alpha Croanbach* dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right)$$

Keterangan :

r = Reliabilitas Instrumen

k = Banyak butir pertanyaan

$\sum \sigma^2$ = Jumlah varian butir

$\sum \sigma_1^2$ = Varians total

Apabila koefisien alpha $\geq 0,6$ maka dapat dikatakan bahwa instrument yang digunakan reliable.

G. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan program SPSS. Tahap-tahap pengolahan data meliputi :

1. *Editing*

Pada tahap ini, data yang sudah terkumpul diperiksa kembali apakah kuisisioner diisi dengan lengkap dan benar oleh responden.

2. *Koding dan Skoring*

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah merubah data menjadi bentuk angka/bilangan. Koding berguna untuk mempermudah penulis saat analisis data dan juga mempercepat proses entri data. Proses menyusun data mentah dari kuisisioner menjadi lebih sistematis (kode angka yang ada pada kuisisioner diberi nilai/skor sehingga lebih mudah dibaca oleh software SPSS).

3. *Processing*

Data yang telah dikoding kemudian diproses sehingga dapat dianalisis. Processing dilakukan dengan cara meng-entri data dari kuisisioner ke program komputer SPSS.

4. *Cleaning*

Pada tahap ini, data yang sudah dientri di cek kembali apakah ada kesalahan atau tidak. Kesalahan dapat terjadi ketika data dimasukkan dalam komputer.

H. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini proses awal menganalisa data dilakukan dengan menyusun secara sistematis data mentah (yang ada dalam kuisioner) dengan kode angka yang telah dibuat, kemudian dilanjutkan pemindahan data ke komputer dengan menggunakan analisis statistik melalui program komputer SPSS. Adapun teknis analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

Analisis Univariat yaitu analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dari masing-masing variabel, baik variabel bebas dan variabel terikat (Umiati, 2009:34).

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat berdasarkan Putri (2008:39) digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas (dependen) dengan variabel independen. Untuk melihat hubungan atau pengaruh ini digunakan uji statistik Chi Square dengan rumus :

$$X^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Df= (k-1)(b-1)

Keterangan :

X^2 = Nilai kai kuadrat

\sum = Jumlah

O = Nilai yang diamati

E = Nilai yang diharapkan

K = jumlah kolom

B = jumlah baris

Prinsip dasar Uji Chi Square adalah membandingkan frekuensi yang terjadi (observasi) dengan frekuensi harapan (ekspetasi). Bilai nilai frekuensi observasi dengan nilai frekuensi harapan sama, maka dikatakan tidak ada perbedaan yang bermakna (signifikan). Sebaliknya, bila nilai frekuensi observasi dan nilai frekuensi harapan berbeda, maka dikatakan ada perbedaan yang bermakna (signifikan).

Pada uji kemaknaan hubungan, digunakan nilai alpha 5% (0,05). Melalui uji program komputer SPSS, maka yang dicari adalah nilai p (p-value) sebagai nilai besarnya peluang hasil penelitian untuk menentukan keputusan uji statistik dengan cara membandingkan nilai p dengan alpha. Ketentuan yang berlaku adalah :

1. Bila p-value $\geq 0,05$ menunjukkan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara variabel independen dengan variabel dependen.

2. Bila $p\text{-value} \leq 0,05$ menunjukkan bahwa ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara variabel independen dengan variabel dependen.

Hasil uji Chi Square hanya dapat menyimpulkan ada/tidaknya perbedaan proporsi antar kelompok atau hanya dapat menyimpulkan ada/tidaknya hubungan atau pengaruh dua variabel kategorik.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kota Batu

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Batu terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah kota Batu berada di ketinggian 700- 1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12- 19 derajat Celsius. Kota Batu berada pada $122,17^{\circ}$ sampai dengan $122,57^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,44^{\circ}$ sampai dengan $8,26^{\circ}$ Lintang Selatan. Ada tiga gunung yang berada di wilayah Kota Batu yaitu Gunung Panderman, Gunung Welirang, dan Gunung (BPS Kota Batu Tahun, 2015).

Berdasarkan peraturan pemerintah RI No.12/Tahun 1993, tanggal 27 November 1993, Kecamatan Batu pun meningkat menjadi Kota Administratif (Kotif) Batu. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif. Kota Administratif Batu membawahi tiga kecamatan yaitu Junrejo, Batu, dan Bumiaji. Wilayah Kotif Batu seluas 136,74 km² atau 18.697 ha. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan

sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa. Kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan alam Batu membuat wilayah kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa yaitu Swiss dan dijuluki sebagai De Kleine Zwitserland atau Swiss Kecil di Pulau Jawa. Adapun peta Kota Batu dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini :



Gambar 4. Peta Kota Batu

Sumber : Humas.batukota.go.id, 2016

2. Luas Wilayah Kota Batu

Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19908,72 ha atau sekitar 0,42 persen dari total luas Jawa Timur dengan rincian luas Kecamatan Bumiaji adalah 12.797,89 Ha, Kecamatan Batu 4.545,82 Ha, dan Kecamatan Junrejo 2.565,02 Ha. Kota Batu sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak di jumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam renang dan sebagainya.

Tabel 4. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Batu

Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase
Batu	45.46	22.83
Junrejo	25.65	12.88
Bumiaji	127.98	64.28
Kota Batu	199.09	100.00

Sumber : BPS Kota Batu, 2016

Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Kota Batu dibedakan menjadi enam kategori mulai dari 600 MDPL sampai dengan lebih dari 3000 MDPL dari enam kategori tersebut wilayah yang paling luas berada pada ketinggian 1000-1500 MDPL yaitu seluas 6.493,64 Ha. Kemiringan lahan (slope) di Kota Batu berdasarkan data dari peta Bakosurtunal tahun 2001 diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kota Batu mempunyai kemiringan sebesar 25- 40% dan kemiringan >40%.

3. Jumlah Penduduk Kota Batu

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Batu mencapai 211.298 jiwa. Berdasarkan luas wilayahnya yaitu sekitar 19.908 km², maka kepadatan penduduk adalah sebesar 1.060 jiwa km². Kepadatan penduduk Kota Batu selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena Kota Batu merupakan daerah otonomi baru yang merupakan kota tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan penduduk Kota Batu pada tahun 2014 adalah sebesar 1,17 %. Selama periode 2012 hingga 2014 pertumbuhan di Kota Batu relatif stabil. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk yang terdiri dari penduduk datang dan penduduk pindah.

Tabel 5. Indikator Kependudukan Tahun 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk	194.793	196,951	211,298
Pertumbuhan Penduduk	1.14	1,17	1,17
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	978	989	1,060
Sex Ratio (%)	100,76	100,80	101,79

Sumber: Hasil SP 2010 dan Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2014 BPS Jatim

Berdasarkan tabel diatas menurut jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 106.586 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 104.712. Diantara ketiga kecamatan yang ada di Kota Batu, Kecamatan Batu yang paling padat penduduknya. Pada tahun 2014 kepadatan penduduk di Kecamatan Batu mencapai 2.012 jiwa per km², hal ini tidak mengherankan jika Kecamatan Batu merupakan kecamatan terpadat di Kota Batu karena di Kecamatan Batu merupakan pusat kegiatan pemerintahan maupun ekonomi. Kecamatan Bumiaji

merupakan kecamatan yang terkecil kepadatan penduduknya karena sebagian wilayah Kecamatan Bumiaji merupakan daerah lereng gunung.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Kota Batu Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Batu	47.017	47.115	94.132	100
Junrejo	25.456	24.623	50.079	103
Bumiaji	25.246	28.862	58.108	101
Kota Batu	101.719	100.600	202.319	101

Sumber : BPS Kota Batu Tahun, 2016

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih dari 100. Pada tahun 2014, untuk setiap 100 penduduk perempuan di Kota Batu terdapat 101 penduduk laki-laki.

4. Pemerintahan Kota Batu

Secara administratif, Kota Batu terbagi menjadi 3 kecamatan dan 24 kelurahan/ desa. Selama periode 2010-2013, baik jumlah kecamatan, desa dan kelurahan tidak ada perubahan. Kecamatan Bumiaji mempunyai jumlah desa yang paling banyak yaitu 9 desa sedangkan Kecamatan Batu terdiri dari 8 desa/ kelurahan dan Kecamatan Junrejo hanya terdiri dari 7 desa/kelurahan. Semua desa/ kelurahan di Kota Batu termasuk klasifikasi Desa Swasembada. Apabila dilihat dari jumlah RT/ RW nya, Kecamatan Batu mempunyai jumlah RT/ RW yang paling banyak dibandingkan dua kecamatan lainnya.

Tabel 7. Statistik Pemerintahan Kota Batu

Wilayah	2012	2013	2014
Kecamatan	3	3	3
Desa	19	19	19
Kelurahan	5	5	5
RW	237	238	238
RT	1.122	1.127	1.128

Sumber : BPS Kota Batu, 2015

5. Penyandang Difabel Kota Batu

Berdasarkan gambaran umum Kota Batu, persebaran penduduk Kota Batu dengan kepadatan penduduk yang relatif sedikit hal ini berdampak kepada dibutuhkannya perhatian lebih intensif oleh pemerintah Kota Batu pada penyandang difabel, terutama terkait dengan aksesibilitas. Jumlah disabilitas di Kota Batu sampai pada awal tahun 2018 masih sedang dalam tahap pengumpulan data. Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2017, para penyandang difabel di Kota Batu turut menggunakan haknya dan mendapat kesempatan yang sama dengan masyarakat Kota Batu lainnya dalam berpartisipasi politik memilih Walikota dan Wakil Walikota Batu. Berikut adalah jumlah pemilihan penyandang difabel pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia :

Tabel 8. Jumlah Pemilih Penyandang Difabel pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017

No	Kecamatan	Difabel						Total
		Jumlah TPS	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu/Wicara	Tuna Grahita	Difabel Lain	
1.	Batu	193	10	12	9	0	9	40
2.	Bumiaji	127	13	13	11	5	16	58
3.	Junrejo	100	11	5	13	2	8	39
	Total	420	34	30	33	7	33	137

Sumber : Komisi Pemilihan Umum RI, Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas total jumlah penyandang difabel yang tertera dalam Daftar Pemilih Tetap PILKADA Tahun 2017 adalah 137 orang yang terdiri dari 34 pemilih penyandang Tuna Daksa, 30 pemilih penyandang Tuna Netra, 33 pemilih penyandang Tuna Rungu/Wicara, 7 pemilih penyandang Tuna Grahita, dan 33 pemilih penyandang difabel lainnya.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Responden


Responden dalam penelitian ini adalah penyandang difabel di Kota Batu yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017. Secara umum, responden tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Berikut akan disajikan beberapa gambaran umum maupun diagram distribusi persebaran kuisioner yang telah disebarkan untuk memberikan gambaran data diri dari responden itu sendiri.

a. Deskripsi Responden menurut Jenis Kelamin

Tabel 9. Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	33	57%
2.	Perempuan	25	43%
Total		58	100%

Sumber : Data primer diolah, 2018



Gambar 5. Diagram Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Data primer diolah, 2018

Pada tabel dan diagram diatas menunjukkan bahwa dari 58 responden diketahui, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 33 orang atau atau sekitar 57% dan sebagian besar lainnya berjenis kelamin perempuan sebanyak 25 orang atau sekitar 43%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden lebih didominasi yang berjenis kelamin laki-laki.


b. Deskripsi Responden menurut Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia 58 responden dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu kurang dari 25 tahun, 25-40 tahun dan umur yang lebih dari 40 tahun. Hasil kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Data Responden menurut Usia

No.	Usia	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	<25 tahun	6	10%
2.	25-40 tahun	16	28%
3.	>40 tahun	36	62%
Total		58	100%

Sumber : Data primer diolah, 2018



Gambar 6. Diagram Data Responden berdasarkan Usia

Sumber : Data primer diolah, 2018

Pada tabel dan diagram diatas menunjukkan bahwa dari 58 responden diketahui sebanyak 6 orang (10%) berusia kurang dari 25 tahun, kemudian


sebanyak 16 orang (28%) berusia 25 hingga 40 tahun, sedangkan untuk responden berusia lebih dari 40 tahun berjumlah 36 orang (62%). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden lebih didominasi oleh difabel yang berusia lebih dari 40 tahun.

c. Deskripsi Responden menurut Pendidikan Terakhir

Tabel 11. Data Responden menurut Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Tidak Sekolah	4	7%
2.	SD	29	50%
3.	SMP	20	34%
4.	SMA	4	7%
5.	Diploma/Sarjana	1	2%
Total		58	100%

Sumber : Data primer diolah, 2018



Gambar 7. Diagram Data Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber : Data primer diolah, 2018

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 58 responden diketahui sebanyak 4 orang (7%) tidak mengenyam pendidikan, kemudian sebanyak 29 orang (50%)


telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD), 20 orang (34%) telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 4 orang (7%) telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1 orang (2%) dari total responden telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sarjana. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden lebih didominasi yang telah menuntaskan pendidikan terakhirnya di tingkat Sekolah Dasar (SD).

d. Deskripsi Responden menurut Keterangan Disabilitas

Tabel 12. Data Responden menurut Keterangan Disabilitas

No	Keterangan Disabilitas	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Tuna Daksa	18	31%
2.	Tuna Netra	16	28%
3.	Tuna Rungu/Wicara	18	31%
4.	Tuna Grahita	4	7%
5.	Difabel Lainnya	2	3%
Total		58	100%

Sumber : Data primer diolah, 2018



Gambar 8. Diagram Data Responden berdasarkan Keterangan Disabilitas

Sumber : Data primer diolah, 2018

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 58 responden diketahui sebanyak 18 orang (31%) menyandang jenis disabilitas tuna daksa, kemudian sebanyak 16 orang (28%) menyandang jenis disabilitas Tuna Netra, 18 orang (31%) menyandang jenis disabilitas Tuna Rungu/Wicara, 4 orang (7%) menyandang jenis disabilitas Tuna Grahita, dan 2 orang (3%) dari total responden menyandang jenis disabilitas lainnya yaitu autis. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden lebih didominasi dengan keterangan disabilitas Tuna Daksa dan Tuna Rungu/Wicara.

2. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisioner. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 15 item pertanyaan yang dilakukan terhadap 58 responden. Validitas penelitian ini menggunakan rumus *pearson product moment* dengan nilai $\alpha = 0,05$ atau dengan kepercayaan 95%. r_{tabel} dapat diketahui dengan menghitung nilai derajat kebebasan $(df) = 21-2$, $df = 19$ sehingga didapatkan r_{tabel} sebesar 0,4329. Setiap butir item dikatakan valid bilai nilai $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ atau nilai signifikansi $<$ taraf signifikansi (0,05). Hasil yang diperoleh dari *Pre Test* uji validitas dapat ditunjukkan melalui tabel berikut :

Tabel 13. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Sig.	Keterangan
Aksesibilitas Fisik (X_1)	X _{1.1}	0,789**	0,433	,000	Valid
	X _{1.2}	0,789**	0,433	,000	Valid
	X _{1.3}	0,789**	0,433	,000	Valid
	X _{1.4}	0,789**	0,433	,007	Valid
	X _{1.5}	0,574**	0,433	,007	Valid
	X _{1.6}	0,574**	0,433	,007	Valid
	X _{1.7}	0,574**	0,433	,007	Valid
Aksesibilitas Non Fisik (X_2)	X _{2.1}	0,659**	0,433	,001	Valid
	X _{2.2}	0,824**	0,433	,000	Valid
	X _{2.3}	0,870**	0,433	,000	Valid
Aksesibilitas Informasi (X_3)	X _{3.1}	0,676**	0,433	,001	Valid
	X _{3.2}	0,864**	0,433	,000	Valid
	X _{3.3}	0,725**	0,433	,000	Valid
Partisipasi Politik (Y)	Y _{1.1}	0,956**	0,433	,000	Valid
	Y _{1.2}	0,937**	0,433	,000	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2018

Keterangan :

*: menunjukkan bahwa instrument valid pada 1 kali pengujian dengan taraf signifikansi 95% (0,05).

** : menunjukkan bahwa instrument valid pada 2 kali pengujian dengan taraf signifikansi 99% (0,01).

1) Validitas Variabel X_1 (Aksesibilitas Fisik).

Data dengan jumlah responden 20 orang dan taraf kepercayaan 95% serta jumlah item pertanyaan pada kuisioner berjumlah 7 butir, maka dapat dilihat dari tabel diperoleh nilai r_{xy} yaitu 0,433. Uji validitas dapat dikatakan valid apabila $r_{hitung} >$ dari 0,433. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa r_{hitung} dari item $X_1 >$ 0,433. Hal ini dapat diartikan bahwa dari sisi validitas instrumen dapat dikatakan valid.

2) Validitas Variabel X_2 (Aksesibilitas Non Fisik).

Data dengan jumlah responden 20 orang dan taraf kepercayaan 95% serta jumlah item pertanyaan pada kuisioner berjumlah 3 butir, maka dapat dilihat dari tabel diperoleh nilai r_{xy} yaitu 0,433. Uji validitas dapat dikatakan valid apabila $r_{hitung} >$ dari 0,433. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa r_{hitung} dari item $X_2 >$ 0,433. Hal ini dapat diartikan bahwa dari sisi validitas instrumen dapat dikatakan valid.

3) Validitas Variabel X_3 (Aksesibilitas Informasi).

Data dengan jumlah responden 20 orang dan taraf kepercayaan 95% serta jumlah item pertanyaan pada kuisioner berjumlah 3 butir, maka dapat dilihat dari tabel diperoleh nilai r_{xy} yaitu 0,433. Uji validitas dapat dikatakan valid apabila $r_{hitung} >$ dari 0,433. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa r_{hitung} dari item $X_3 >$ 0,433. Hal ini dapat diartikan bahwa dari sisi validitas instrumen dapat dikatakan valid.

4) Validitas Variabel Y (Partisipasi Politik)

Data dengan jumlah responden 20 orang dan taraf kepercayaan 95% serta jumlah item pertanyaan pada kuisioner berjumlah 2 butir, maka dapat dilihat dari tabel diperoleh nilai r_{xy} yaitu 0,433. Uji validitas dapat dikatakan valid apabila $r_{hitung} >$ dari 0,433. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa r_{hitung} dari item

$r_{hitung} > 0,433$. Hal ini dapat diartikan bahwa dari sisi validitas instrumen dapat dikatakan valid.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa semua item penelitian kurang dari 0,05. Selain itu dapat dilihat dari $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen tersebut dapat dikatakan valid. Item pertanyaan yang terdapat pada variabel X₁, X₂, X₃, dan Y dapat dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya. Ketentuan pengujian reliabilitas ini menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan menggunakan program aplikasi komputer yaitu SPSS versi 21. Ketentuannya adalah dengan membandingkan koefisien alpha dengan 0,6. Jika koefisien alpha $< 0,6$ maka item tersebut tidak reliabel, dan sebaliknya jika koefisien alpha $> 0,6$ maka item tersebut reliabel. Berikut ini adalah hasil dari pengujian reliabilitas :

Tabel 14. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>	Keterangan
Aksesibilitas Fisik (X1)	0,824	Reliabel
Aksesibilitas Non Fisik (X2)	0,688	Reliabel
Aksesibilitas Informasi (X3)	0,625	Reliabel
Partisipasi Politik (Y)	0,878	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas setiap variabel memiliki nilai *Alpha Cronbach* lebih dari 0,6 sehingga masing-masing item dalam variabel penelitian ini reliabel dan handal atau layak digunakan sebagai item penelitian.

3. Analisis Data dan Interpretasi

a. Analisis Univariat

Analisis univariat ditampilkan untuk menjawab tujuan dan pembuktian hipotesis penelitian. Analisis univariat dilakukan secara deskriptif untuk melihat gambaran dari masing-masing variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen.


(1) Partisipasi Politik

Variabel partisipasi politik sebagai variabel dependen terdiri dari 2 pertanyaan yang tertera di dalam kuisioner, yaitu apakah responden datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mengikuti pemungutan suara serta pertanyaan apakah responden menggunakan hak suaranya. Distribusi frekuensi terkait responden yang mengikuti pemungutan suara pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Responden yang Mengikuti Pemungutan Suara

No.	Mengikuti Pemungutan Suara	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Ikut Pemungutan Suara	47	81%
2.	Tidak Ikut Pemungutan Suara	11	19%
Total		58	100%

Sumber : Data primer diolah, 2018



Gambar 9. Diagram Frekuensi Jawaban Responden yang Mengikuti Pemungutan Suara

Sumber : Data primer diolah, 2018

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang mencapai persentase 81% mengikuti pemungutan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2017, dan terdapat 19% responden yang tidak mengikuti pemungutan suara. Adapun distribusi frekuensi terkait responden yang menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 16. Distribusi Frekuensi Responden yang Menggunakan Hak Suara

No.	Menggunakan Hak Suara	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Menggunakan Hak Suara	45	78%
2.	Tidak Menggunakan Hak Suara	13	22%
Total		58	100%

Sumber : Data primer diolah, 2018



Gambar 10. Diagram Frekuensi Jawaban Responden yang Menggunakan Hak Suara

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel dan diagram diatas menunjukkan bahwa 78% responden menggunakan hak suaranya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2017, dan terdapat 22% responden yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput. Masing-masing komponen diberikan kode, kemudian dijumlahkan secara keseluruhan untuk dicari nilai rata-rata, yang kemudian dikategorikan menjadi dua kategori yaitu aktif untuk nilai yang diatas rata-rata dan pasif untuk

nilai dibawah rata-rata. Hasil dari pengkategorian tersebut dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini :

Tabel 17. Distribusi Frekuensi Kategori Responden dalam Partisipasi Politik

Partisipasi Politik	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Aktif	43	74%
Pasif	15	26%
Jumlah	58	100%

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa 43 responden menyatakan telah berpartisipasi aktif dalam pemilu calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 dengan mengikuti pemungutan suara serta menggunakan hak suaranya, sedangkan 15% responden tergolong pasif karna tidak mengikuti pemungutan suara atau menggunakan hak suaranya.


(2) Aksesibilitas Fisik

Hasil analisis dari variabel aksesibilitas fisik dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini :

Tabel 18. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Aksesibilitas Fisik

Aksesibilitas Fisik	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Akses menuju lokasi TPS tidak berumput tebal		
Ya	50	86%
Tidak	8	14%
Akses di dalam lokasi TPS tidak ada got pemisah		
Ya	50	86%
Tidak	8	14%
Akses menuju lokasi TPS tidak becek		
Ya	50	86%
Tidak	8	14%
TPS dibangun di tempat rata dan bukan di taman atau gedung bertangga		
Ya	50	86%
Tidak	8	14%
Pintu masuk dan pintu keluar TPS yang ± berukuran 90cm		
Ya	56	97%
Tidak	2	3%
Bilik suara disertai alat bantu		
Ya	53	91%
Tidak	5	9%
Kotak Suara diletakkan pada ketinggian ±100cm dari tanah		
Ya	56	97%
Tidak	2	3%

Sumber : Data primer diolah, 2018



Gambar 11. Diagram Frekuensi Jawaban Responden Variabel X1

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 18 diatas, variabel kebijakan aksesibilitas fisik terdiri dari 3 indikator yakni akses menuju lokasi tempat pemungutan suara, akses di dalam tempat pemungutan suara, dan peralatan. Variabel kebijakan aksesibilitas fisik diturunkan menjadi 7 item. Pada indikator akses jalan menuju TPS, hasil analisis menunjukkan 86% responden menyatakan bahwa akses jalan menuju TPS tidak berumput tebal, dan terdapat 14% responden menyatakan bahwa akses jalan menuju TPS berumput tebal. Kemudian 86% responden menyatakan akses jalan menuju TPS tidak ada got pemisah, dan terdapat 14% responden menyatakan bahwa akses jalan menuju TPS terdapat got pemisah, 86% responden menyatakan bahwa akses jalan menuju TPS tidak becek, dan terdapat 14% responden menyatakan bahwa akses jalan menuju TPS becek.

Adapun untuk indikator akses di dalam TPS hasil analisis menunjukkan 86% responden menyatakan bahwa akses di dalam TPS dibangun di tempat rata dan bukan di taman atau gedung bertangga, dan terdapat 14% responden menyatakan bahwa akses di dalam TPS dibangun di tempat rata dan bukan di taman atau gedung bertangga, 97% responden menyatakan pintu masuk dan pintu keluar TPS berukuran ± 90 cm, dan terdapat 3% responden menyatakan pintu masuk dan pintu keluar TPS berukuran kurang dari 90cm, sedangkan untuk indikator peralatan di TPS, 91% responden menyatakan bilik suara telah disertai alat bantu untuk penyandang difabel, dan 9% responden menyatakan bilik suara tidak disertai alat bantu, dan 97% responden menyatakan menyatakan kotak suara diletakkan pada ketinggian ± 100 cm dari tanah.

Berdasarkan diagram frekuensi jawaban responden variabel aksesibilitas fisik pada gambar 11 diketahui jumlah responden yang memilih jawaban “Ya” atas 7 item dalam variabel aksesibilitas fisik sebesar 90%, sedangkan untuk jawaban “Tidak” sebesar 10%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden merasa aksesibilitas fisik dalam Pemilihan Umum tergolong aksesibel. Oleh karena itu, masing-masing komponen diberikan kode, kemudian dijumlahkan secara keseluruhan untuk dicari nilai rata-rata, yang kemudian dikategorikan menjadi dua kategori yaitu aksesibel untuk nilai yang diatas rata-rata dan tidak aksesibel untuk nilai dibawah rata-rata. Hasil dari pengkategorian tersebut dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini :

Tabel 19. Distribusi Frekuensi Kategori Aksesibilitas Fisik

Aksesibilitas Fisik	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Aksesibel	49	85%
Tidak Aksesibel	9	15%
Jumlah	58	100%

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa 85% responden menyatakan akses jalan menuju TPS, akses di dalam TPS, dan peralatan yang disediakan telah aksesibel, dan 15% responden menyatakan tidak aksesibel.


(3) Aksesibilitas Non Fisik

Hasil analisis dari variabel aksesibilitas non fisik dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini :

Tabel 20. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Aksesibilitas Non Fisik

Aksesibilitas Non Fisik	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Petugas mendahulukan pemilih penyandang difabel		
Ya	33	57%
Tidak	25	43%
Pemilih menggunakan layanan pendampingan pendamping/petugas		
Ya	29	50%
Tidak	29	50%
Pemilih mendapatkan form C3 dari petugas KPPS		
Ya	35	60%
Tidak	23	40%

Sumber : Data primer diolah, 2018



Gambar 12. Diagram Frekuensi Jawaban Responden Variabel X2

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 21 diatas, variabel kebijakan aksesibilitas non fisik terdiri dari 3 indikator yakni prosedur pelayanan, layanan pendampingan pendamping/petugas, dan pemilih difabel mendapatkan form C3. Variabel kebijakan aksesibilitas non fisik diturunkan menjadi 3 item. Pada indikator prosedur pelayanan, hasil analisis menunjukkan 57% responden menyatakan bahwa petugas mendahulukan penyandang difabel, dan terdapat 43% responden menyatakan bahwa petugas tidak mendahulukan penyandang difabel. Kemudian 50% responden menyatakan telah menggunakan layanan pendampingan pendamping/petugas , serta 60% responden menyatakan telah mendapatkan form C3.

Berdasarkan diagram frekuensi jawaban responden variabel aksesibilitas non fisik pada gambar 12 diketahui jumlah responden yang memilih jawaban “Ya” atas 3 item dalam variabel aksesibilitas non fisik sebesar 55%, sedangkan untuk

jawaban “Tidak” sebesar 45%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden merasa aksesibilitas non fisik dalam Pemilihan Umum tergolong cukup aksesibel. Oleh karena itu masing-masing komponen diberikan kode, kemudian dijumlahkan secara keseluruhan untuk dicari nilai rata-rata, yang kemudian dikategorikan menjadi dua kategori yaitu aksesibel untuk nilai yang diatas rata-rata dan tidak aksesibel untuk nilai dibawah rata-rata. Hasil dari pengkategorian tersebut dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini :

Tabel 21. Distribusi Frekuensi Kategori berdasarkan Aksesibilitas Non Fisik

Aksesibilitas Non Fisik	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Aksesibel	30	53%
Tidak Aksesibel	28	47%
Jumlah	58	100%

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa 53% dari total responden menyatakan posedur pelayanan, layanan pendampingan pendamping/petugas, dan pemilih yang mendapatkan form C3 telah memenuhi kriteria aksesibel, dan 47% responden menyatakan tidak aksesibel.


(4) Aksesibilitas Informasi

Hasil analisis dari variabel aksesibilitas informasi dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini :

Tabel 22. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Aksesibilitas Informasi

Aksesibilitas Informasi	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Pemilih mengikuti sosialisasi pemilu inklusif yang diadakan KPU		
Ya	38	65%
Tidak	20	35%
Pemilih mengikuti simulasi pemilu inklusif yang diadakan KPU		
Ya	15	26%
Tidak	43	74%
Pemilih membaca/mendengar/melihat iklan KPU		
Ya	33	57%
Tidak	25	43%

Sumber : Data primer diolah, 2018



Gambar 13. Diagram Frekuensi Jawaban Responden Variabel X3

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 22 diatas, variabel kebijakan aksesibilitas informasi terdiri dari 3 indikator yakni Sosialisasi, Simulasi, dan Media Massa. Variabel kebijakan aksesibilitas informasi diturunkan menjadi 3 item. Pada indikator sosialisasi, hasil analisis menunjukkan 65% dari total responden menyatakan telah mengikuti sosialisasi pemilu inklusif yang diselenggarakan KPU, kemudian 26% responden menyatakan telah mengikuti simulasi pemilu inklusif yang diselenggarakan KPU, serta 57% responden membaca/mendengar/melihat iklan KPU terkait pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2017.

Berdasarkan diagram frekuensi jawaban responden variabel aksesibilitas informasi pada gambar 13 diketahui jumlah responden yang memilih jawaban “Ya” atas 3 item dalam variabel aksesibilitas informasi sebesar 51%, sedangkan untuk jawaban “Tidak” sebesar 49%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden merasa aksesibilitas informasi dalam Pemilihan Umum tergolong cukup aksesibel. Oleh karena itu masing-masing komponen diberikan kode, kemudian dijumlahkan secara keseluruhan untuk dicari nilai rata-rata, yang kemudian dikategorikan menjadi dua kategori yaitu aksesibel untuk nilai yang diatas rata-rata dan tidak aksesibel untuk nilai dibawah rata-rata. Hasil dari pengkategorian tersebut dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini :

Tabel 23. Distribusi Frekuensi Kategori berdasarkan Aksesibilitas Informasi

Aksesibilitas Informasi	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Aksesibel	31	53%
Tidak Aksesibel	27	47%
Jumlah	58	100%

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa 53% responden menyatakan penerapan akses informasi bagi penyandang difabel dapat dikatakan aksesibel karna KPU telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan simulasi serta adanya publikasi berupa iklan atau informasi pemilihan umum di berbagai media massa, sedangkan 46% responden menyatakan tidak aksesibel.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji Chi Square. Adanya pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel ditunjukkan dengan nilai $p < 0,05$.

(1) Pengaruh kebijakan aksesibilitas fisik terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.

Pengujian secara statistik antara variabel kebijakan aksesibilitas fisik dengan tingkat partisipasi politik penyandang difabel pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017. Ditampilkan pada tabel 11 :

Tabel 24. Hasil Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Fisik terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel

Aksesibilitas Fisik	Partisipasi Politik				Total		P
	Aktif		Pasif		f	%	
	f	%	f	%			
Aksesibel	39	79,6%	10	20,4%	49	100%	0,072
Tidak Aksesibel	4	44,4%	5	55,6%	9	100%	
Total	43	74,1 %	15	25,9%	58	100%	

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa aksesibilitas fisik pada penyelenggaraan pemilihan umum menurut 49 responden telah memenuhi kategori aksesibel, dan terdapat 9 responden yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak aksesibel bagi difabel. Hasil statistik terkait aksesibilitas fisik menunjukkan pengaruh antara akses fisik di TPS yang terdiri dari jalan menuju TPS, akses di dalam TPS beserta peralatan yang tersedia dengan kategori aksesibel terhadap tingkat partisipasi politik secara aktif dengan prosentase 79,6% dan secara pasif 20,4 %, sedangkan untuk kategori tidak aksesibel terdapat prosentase 44,4% untuk tingkat partisipasi politik responden secara aktif, dan 55,6% secara pasif. Adapun hasil statistik menunjukkan nilai $p\text{-value} = 0,072 \geq 0,05$, berarti dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara kebijakan aksesibilitas fisik terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.

(2) Pengaruh kebijakan aksesibilitas non fisik terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.

Pengujian secara statistik antara variabel kebijakan aksesibilitas non fisik dengan tingkat partisipasi politik penyandang difabel pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017. Ditampilkan pada tabel 11 :

Tabel 25. Hasil Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Non Fisik terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel

Aksesibilitas Non Fisik	Partisipasi Politik				Total		P
	Aktif		Pasif		f	%	
	f	%	f	%			
Aksesibel	29	96,7%	1	3,3%	30	100%	0,000
Tidak Aksesibel	14	50,0%	14	50,0%	28	100%	
Total	43	74,1%	15	25,9%	58	100%	

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penerapan kebijakan aksesibilitas non fisik pada penyelenggaraan pemilihan umum menurut 30 responden telah memenuhi kategori aksesibel, dan terdapat 28 responden yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak aksesibel bagi difabel. Hasil statistik terkait aksesibilitas non fisik menunjukkan pengaruh antara akses non fisik di TPS yang terdiri dari jalan prosedur pelayanan, layanan pendampingan pendamping/petugas, serta tersedianya form C3 dengan kategori aksesibel terhadap partisipasi politik secara aktif dengan prosentase 96,7% dan secara pasif 3,3 %, sedangkan untuk kategori tidak aksesibel didapatkan prosentase 50% tingkat partisipasi politik responden secara aktif, dan 50% secara pasif. Hal ini menggambarkan adanya pengaruh yang kuat antara kebijakan aksesibilitas non fisik terhadap partisipasi politik difabel di Kota Batu. Adapun hasil statistik menunjukkan nilai p-value = $0,000 \leq 0,05$, berarti dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan aksesibilitas non fisik terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.

(3) Pengaruh kebijakan aksesibilitas informasi terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.

Pengujian secara statistik antara variabel kebijakan aksesibilitas informasi dengan tingkat partisipasi politik penyandang difabel pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017. Ditampilkan pada tabel 11 :

Tabel 26. Hasil Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Informasi terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel

Aksesibilitas Informasi	Partisipasi Politik				Total		P
	Aktif		Pasif		f	%	
	f	%	f	%			
Aksesibel	28	90,3%	3	9,7%	31	100%	0,007
Tidak Aksesibel	15	55,6%	12	44,4%	27	100%	
Total	43	74,1%	15	25,9%	58	100%	

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penerapan kebijakan aksesibilitas informasi pada penyelenggaraan pemilihan umum menurut 31 responden telah memenuhi kategori aksesibel, dan terdapat 27 responden yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak aksesibel bagi difabel. Hasil statistik terkait aksesibilitas non fisik menunjukkan pengaruh antara akses informasi yang terdiri dari adanya sosialisasi, simulasi, dan informasi dari media massa dengan kategori aksesibel terhadap partisipasi politik secara aktif dengan prosentase 90,3% dan secara pasif 9,7 %, sedangkan untuk kategori tidak aksesibel didapatkan prosentase 55,6% tingkat partisipasi politik responden secara aktif, dan 44,4% secara pasif. Hal ini menggambarkan adanya pengaruh yang kuat antara kebijakan aksesibilitas informasi terhadap partisipasi politik difabel di Kota Batu. Adapun hasil statistik

menunjukkan nilai $p\text{-value} = 0,007 \leq 0,05$, berarti dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan aksesibilitas informasi terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.

(4) Rangkuman hasil analisis bivariat

Hasil rangkuman analisis bivariat pengaruh kebijakan aksesibilitas yang terdiri dari aksesibilitas fisik, aksesibilitas non fisik, dan aksesibilitas informasi terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 27. Rangkuman Hasil Analisis Bivariat Kebijakan Aksesibilitas Fisik, Non Fisik, dan Informasi terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel

No	Variabel	Nilai p	Hipotesis
1.	Aksesibilitas Fisik	0,072	Tidak ada pengaruh
2.	Aksesibilitas Non Fisik	0,000	Ada pengaruh
3.	Aksesibilitas Informasi	0,007	Ada pengaruh

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan ketiga variabel penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara kebijakan aksesibilitas non fisik dan aksesibilitas informasi terhadap tingkat partisipasi politik, sedangkan pada variabel aksesibilitas fisik, tidak terdapat pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel di Kota Batu. Adapun pengaruh kebijakan aksesibilitas secara keseluruhan berdasarkan hasil rata-rata nilai p variabel kebijakan aksesibilitas fisik, non fisik, dan informasi mendapati nilai p sebesar 0,026 yang berarti $p < 0,05$ atau terdapat pengaruh antara kebijakan aksesibilitas terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel di Kota Batu.

C. Pembahasan

Pada konsep aksesibilitas, keterbatasan fisik menjadi masalah yang dihadapi penyandang difabel dalam beraktivitas. Tidak sedikit dari penyandang difabel yang merasa kesusahan mengakses tempat pemungutan suara maupun melakukan kegiatan pemilihan di TPS, hingga akhirnya lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, melalui kebijakan aksesibilitas yang diturunkan menjadi aksesibilitas fisik, non fisik, dan informasi, TPS diharapkan aksesibel bagi penyandang difabel dan tersedia fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

Kemudahan yang telah diatur dalam kebijakan aksesibilitas diharapkan juga dapat menjawab terkait aktivitas penerapan implementasi kebijakan menurut Grindle bahwa variabel dalam implementasi suatu kebijakan harus memperhatikan manfaat yang akan dihasilkan dan derajat perubahan yang diinginkan. Manfaat dan perubahan tersebut mengarah pada pencapaian tingkat partisipasi politik yang aktif bagi penyandang difabel pada pemilihan umum, dalam hal ini sesuai pemilihan lokasi penelitian yaitu pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017. Adapun indikator partisipasi politik (Y) dalam penelitian ini menggunakan indikator penelitian terdahulu oleh Panca dan Hananto Widodo (2014) yaitu ikut pemungutan suara dan menggunakan hak suara.

Prinsip aksesibilitas adalah meliputi tiga hal yaitu prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Penyediaan fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk implementasi layanan kepada semua

lapisan masyarakat yang adil, bermutu dan tanpa diskriminasi. Aksesibilitas harus fokus terhadap penanganan secara fisik maupun non fisik (Utomo, 2016:3).

Berdasarkan pengertian prinsip kebijakan aksesibilitas, kebijakan aksesibilitas terbagi menjadi 3 aspek, yaitu aksesibilitas fisik yang digunakan sebagai variabel X_1 meliputi bagaimana akses jalan menuju TPS, akses di dalam TPS dan peralatan yang disediakan petugas untuk difabel, aksesibilitas non fisik sebagai X_2 yang meliputi bagaimana prosedur pelayanan yang diberikan petugas, tersedianya layanan pendampingan, dan adanya form C3. Selain aksesibilitas fisik dan non fisik, aksesibilitas informasi digunakan sebagai X_3 yang meliputi fasilitasi difabel dalam kegiatan sosialisasi dan kegiatan simulasi pemilu inklusif, serta adanya informasi dalam bentuk iklan di media massa. Adapun indikator dari partisipasi politik yang digunakan sebagai variabel dependen (Y) adalah penyandang difabel yang datang untuk mengikuti kegiatan pemilihan umum di TPS. Tidak hanya datang, indikator kedua adalah pemilih yang menggunakan hak suaranya, pemilih yang datang ke TPS belum tentu akan menggunakan hak suaranya, maka dari itu penyandang difabel yang menggunakan hak suaranya digunakan sebagai indikator kedua. Kedua indikator tersebut akan memberikan gambaran aktif dan pasif nya partisipasi politik penyandang difabel di Kota Batu. Adapun pembahasan mengenai pengaruh kebijakan aksesibilitas fisik, non fisik, dan informasi terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel di Kota Batu adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Fisik terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel di Kota Batu

Kebutuhan penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu harus dipenuhi agar mampu bertindak secara mandiri. KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas untuk melaksanakan pemilu, memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan warga negaranya agar dapat melaksanakan haknya untuk memberikan suara secara mandiri dan dengan mudah, serta asas-asas pemilu dapat ditegakkan (Yaningsih, 2014 : 23).

Aksesibilitas fisik merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat inklusif, terlebih dengan sasaran kebijakan penyandang difabel. Semakin tersedianya sarana dan prasarana untuk difabel maka kebijakan akan memenuhi prinsip aksesibilitas yang bertujuan untuk memudahkan. Aksesibilitas fisik yang digunakan sebagai variabel X_1 mencakup bagaimana akses jalan menuju TPS, akses di dalam TPS dan peralatan yang disediakan petugas untuk difabel.

Pada indikator akses jalan menuju TPS, hasil analisis menunjukkan 86% responden menyatakan bahwa akses jalan menuju TPS tidak berumput tebal, dan terdapat 14% responden menyatakan bahwa akses jalan menuju TPS berumput tebal. Kemudian 86% responden menyatakan akses jalan menuju TPS tidak ada got pemisah, dan terdapat 14% responden menyatakan bahwa akses jalan menuju TPS terdapat got pemisah, 86% responden menyatakan bahwa akses jalan menuju TPS tidak becek, dan terdapat 14% responden menyatakan bahwa akses jalan menuju TPS becek. Hal ini sesuai pada Suryatiningsih dalam Yaningsih (2014:94), bahwa

Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel meliputi Akses menuju lokasi TPS yang tidak berumput tebal, tidak ada got pemisah, tidak becek.

Pada aspek akses di dalam TPS serta fasilitasi peralatan, Suryatiningsih dalam Yaningsih (2014:94) menjelaskan bahwa Akses di dalam lokasi TPS serta peralatan yang memudahkan difabel adalah sebagai berikut :

- a. TPS sedapat mungkin dibangun di tempat yang rata dan bukan di taman atau gedung bertangga.
- b. Menurut Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 21 ayat 2, Pintu masuk dan pintu keluar TPS berukuran sekurang-kurangnya 90 cm agar dapat memudahkan dan menjamin akses gerak bagi penyandang difabel yang menggunakan kursi roda.
- c. Bilik suara yang aksesibel dilengkapi dengan alat bantu bagi penyandang disabilitas netra (*template*).
- d. Kotak suara diletakkan di tempat yang rata dengan ketinggian 100cm dari tanah, agar pengguna kursi roda dapat dengan mudah memasukkan surat suara yang telah dicoblosnya

Adapun untuk indikator akses di dalam TPS hasil analisis menunjukkan 86% responden menyatakan bahwa akses di dalam TPS dibangun di tempat rata dan bukan di taman atau gedung bertangga, dan terdapat 14% responden menyatakan bahwa akses di dalam TPS dibangun di tempat rata dan bukan di taman

atau gedung bertangga, 97% responden menyatakan pintu masuk dan pintu keluar TPS berukuran ± 90 cm, dan terdapat 3% responden menyatakan pintu masuk dan pintu keluar TPS berukuran kurang dari 90cm, sedangkan untuk indikator peralatan di TPS, 91% responden menyatakan bilik suara telah disertai alat bantu untuk penyandang difabel, dan 9% responden menyatakan bilik suara tidak disertai alat bantu, dan 97% responden menyatakan menyatakan kotak suara diletakkan pada ketinggian ± 100 cm dari tanah.

Pada dasarnya *setting* tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Kota Batu telah dipertimbangkan untuk ditempatkan di tempat yang aksesibel atau mudah dijangkau, baik pertimbangan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan melalui upaya peninjauan oleh KPU Kota Batu. Pemilihan akses jalan menuju TPS, akses di dalam TPS telah memenuhi prinsip aksesibel bahkan sebelum kebijakan aksesibilitas disahkan di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pemilu yang inklusif. Adapun aspek tersedianya peralatan di dalam TPS untuk penyandang difabel seperti kertas suara braile serta kursi roda telah diupayakan oleh KPU Kota Batu agar terdistribusi rata di setiap TPS sesuai dengan kebutuhan yang dapat dilihat dalam jumlah dan keterangan difabel di Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS.

Berdasarkan hasil analisis bivariat aksesibilitas fisik (X_1) pada penyelenggaraan pemilihan umum menurut 49 responden telah memenuhi kategori aksesibel, dan terdapat 9 responden yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak aksesibel bagi difabel. Hasil statistik menunjukkan nilai $p\text{-value} = 0,072 \geq 0,05$. Dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak atau tidak terdapat

pengaruh kebijakan aksesibilitas fisik terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.

2. Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Non Fisik terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel di Kota Batu

Selain tersedianya sarana dan prasarana atau aspek akses fisik yang inklusif dalam pemilihan umum, aspek non fisik juga menjadi salah satu faktor penting dalam memudahkan dan meningkatkan partisipasi politik penyandang difabel. Prosedur pada proses pemilihan umum yang inklusif harus memahami tata cara memberikan pelayanan kepada difabel serta menyediakan upaya *volunteering* atau pendampingan bagi penyandang difabel yang membutuhkan dan bersedia untuk didampingi selama proses pemilihan umum di TPS. Upaya *volunteering* biasanya disertai pemberian form khusus yakni form C3 sesuai dengan peraturan KPU RI. Pada penelitian ini aksesibilitas non fisik sebagai X_2 meliputi bagaimana prosedur pelayanan yang diberikan petugas, tersedianya layanan pendampingan pendamping/petugas, dan adanya form C3.

Pada indikator prosedur pelayanan, hasil analisis menunjukkan 57% responden menyatakan bahwa petugas mendahulukan penyandang difabel, dan terdapat 43% responden menyatakan bahwa petugas tidak mendahulukan penyandang difabel. Kemudian 50% responden menyatakan telah menggunakan layanan pendampingan pendamping/petugas, serta 60% responden menyatakan telah mendapatkan form C3. Adapun aksesibilitas non fisik terkait pelayanan dan

pendampingan difabel oleh petugas maupun orang lain menurut Suryatiningsih dalam Yaningsih (2014:96) adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang dapat membaca huruf *Braille*, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, memasukkan suara ke dalam template yang telah disediakan dan meninggalkan pemilih di dalam bilik yang akan melakukan pencoblosan. Sedangkan bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang tidak dapat membaca huruf *Braille*, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, bisa/tidak menggunakan alat bantu template dengan menjaga kerahasiaan pemilih.
- b. Bagi penyandang disabilitas daksa, petugas KPPS atau pendamping dapat membantu pemilih penyandang disabilitas daksa jika betul-betul membutuhkan pendampingan di dalam bilik karena ada organ tubuhnya yang tidak dapat difungsikan secara normal. Jika penyandang disabilitas dapat melakukan pencoblosan secara mandiri, maka petugas KPPS/pendamping dapat meninggalkan pemilih pada saat melakukan pencoblosan agar kerahasiaan hak suara pemilih yang bersangkutan terjamin. Setelah pemilih melakukan pencoblosan, petugas KPPS/pendamping dapat membantu mendampingi menuju kotak suara.

- c. Bagi penyandang disabilitas rungu dan/atau wicara dan grahita ringan petugas KPPS hendaknya mengenalkan dengan situasi TPS, tempat mendaftar, ruang tunggu, letak bilik dan kotak suara, sehingga mereka telah paham ketika ada pemanggilan. Pemanggilan bagi penyandang disabilitas rungu dan/atau wicara, sebaiknya didekati dan disapa dengan menyentuh pemilih atau dengan bahasa isyarat, sehingga penyandang disabilitas mengetahui jika ada panggilan untuk melakukan pencoblosan. Pihak yang dapat menjadi pendamping pemilih yang membutuhkan pendampingan pada saat pelaksanaan pemungutan suara adalah petugas KPPS atau orang lain yang ditunjuk sendiri oleh penyandang disabilitas. Apabila pendampingan dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk oleh penyandang disabilitas, maka pendamping tersebut wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model C3. Pada Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 28 terkait dengan prosedur saat pemilu juga menyatakan bahwa Ketua KPPS dapat mempersilahkan pemilih penyandang cacat untuk memberikan suara terlebih dahulu atas persetujuan pemilih yang bersangkutan.

Pada penerapan pelayanan petugas yang harus mendahulukan penyandang difabel, 57% responden menyatakan bahwa petugas telah mempersilahkan difabel untuk langsung menuju bilik tempat pemilihan suara, namun bagi beberapa penyandang difabel ringan telah menyampaikan kepada petugas untuk ikut di dalam antrian seperti pemilih non difabel lainnya. Adapun dalam upaya pendampingan, petugas telah memberikan 2 opsi pendampingan, yakni didampingi oleh pendamping dari keluarga, rekan, atau kerabat pemilih serta didampingi oleh petugas KPPS, berdasarkan hal tersebut terdapat 50% responden yang menggunakan fasilitas pendampingan. Upaya pendampingan disertai dengan diberikannya form C3 atau surat pernyataan pendamping pemilih.

Berdasarkan hasil analisis bivariat diketahui bahwa penerapan kebijakan aksesibilitas non fisik (X_2) pada penyelenggaraan pemilihan umum menurut 30 responden telah memenuhi kategori aksesibel, dan terdapat 28 responden yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak aksesibel bagi difabel. Hasil statistik menunjukkan nilai $p\text{-value} = 0,000 \leq 0,05$, berarti dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima atau terdapat pengaruh kebijakan aksesibilitas non fisik terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.

3. Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Informasi terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel di Kota Batu

Menurut Bramantyo (2015:12) sejumlah upaya dilakukan KPU untuk menjamin tersampainya informasi pemilu yang diharapkan akan meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, menciptakan pemilih yang cerdas, dan memberikan simulasi serta informasi kepada pemilih tentang pemilu baik mengenai tata cara pemungutan suara maupun nama-nama calon sehingga akan mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Aksesibilitas informasi digunakan sebagai X_3 yang meliputi fasilitasi difabel dalam kegiatan sosialisasi dan kegiatan simulasi pemilu inklusif, serta adanya informasi dalam bentuk iklan di media massa. Pada indikator sosialisasi, hasil analisis menunjukkan 65% dari total responden menyatakan telah mengikuti sosialisasi pemilu inklusif yang diselenggarakan KPU, kemudian 26% responden menyatakan telah mengikuti simulasi pemilu inklusif yang diselenggarakan KPU, serta 57% responden membaca/mendengar/melihat iklan KPU terkait pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2017.

Salah satu upaya dalam memberikan informasi kepemiluan adalah melalui sosialisasi. Pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika ada sosialisasi kepada masyarakat sebagai pemilih. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu serta kegiatan politik lainnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pemerintah. Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses bagaimana memperkenalkan

sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Salah satu tolak ukur bagi tingkat partisipasi politik masyarakat adalah melalui hasil suatu pemilihan umum. Partisipasi politik akan semakin besar jika adanya sosialisasi kepada pemilih terhadap pelaksanaan pemilu (Ajeng, 2014:98).

Sosialisasi merupakan salah satu tugas KPU sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017a tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa KPU memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu kepada masyarakat. Hal ini juga merupakan misi KPU dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu, terutama melalui pelaksanaan sosialisasi pemilu. Melalui sosialisasi pemilu, diharapkan akan meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, menciptakan pemilih yang cerdas dan memberikan informasi kepada pemilih tentang pemilu baik mengenai tata cara pemungutan suara maupun nama-nama calon sehingga akan mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi berupa pentingnya pemilu, tahapan pemilu, dan telah tersedianya pemilihan umum yang aksesibel bagi penyandang difabel, pengenalan peserta pemilu dan bagaimana menciptakan pemilih yang cerdas, kemudian adanya simulasi untuk penyandang difabel dapat menjadi agenda sosialisasi sebelum pemilihan umum berlangsung.

Akses informasi kepada penyandang disabilitas juga dapat diwujudkan melalui media. Menurut Panca dan Hananto Widodo (2014:4) media dan penyampaian informasi juga berdampak pada partisipasi politik pada pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013. Hal ini juga dapat diterapkan dalam sasaran pemilih penyandang difabel. Media dan Penyampaian Informasi Pemilu dapat media utama seperti media cetak (surat kabar, majalah, buletin, dan lain-lain), media elektronik (TV, Radio, CD Room, Slide, Internet, SMS Center, Call Center, dan lain-lain). Kemudian terdapat juga media pendukung meliputi poster, brosur, spanduk, *banner*, baliho, stiker, *leaflet*, *booklet*, *folder*, dan lain-lain).

Kegiatan sosialisasi dan simulasi menurut keterangan responden disediakan oleh KPU Kota Batu di tingkat kelurahan. Bagi pemilih penyandang difabel sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah mendapatkan undangan khusus untuk mengikuti kegiatan tersebut, namun beberapa pemilih penyandang difabel yang memiliki kondisi fisik yang sakit berat, terdapat aktivitas pekerjaan, atau undangan yang mungkin masih tertahan di tingkat RT/RW sehingga menyebabkan pemilih penyandang difabel tidak bisa menghadiri kegiatan tersebut. Adapun terkait informasi di media massa yang menyajikan informasi pemilu inklusif telah dipublikasi oleh KPU Kota Batu baik melalui akun media sosial KPU Kota Batu atau bekerja sama dengan radio lokal, perusahaan media cetak seperti koran, dan perusahaan televisi lokal.

Berdasarkan hasil analisis bivariat diketahui bahwa penerapan kebijakan aksesibilitas informasi (X_3) pada penyelenggaraan pemilihan umum menurut 31 responden telah memenuhi kategori aksesibel, dan terdapat 27 responden yang

menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak aksesibel bagi difabel. Hasil statistik menunjukkan nilai $p\text{-value} = 0,007 \leq 0,05$, berarti dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima atau terdapat pengaruh kebijakan aksesibilitas informasi terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai “Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel di Kota Batu”, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis pengujian hipotesis dengan analisis bivariat menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara variabel kebijakan aksesibilitas fisik (X_1) terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel di Kota Batu, kemudian terdapat pengaruh antara variabel kebijakan aksesibilitas non fisik (X_2) terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel di Kota Batu, serta terdapat pengaruh antara variabel kebijakan aksesibilitas informasi (X_3) terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel di Kota Batu. Adapun pengaruh kebijakan aksesibilitas secara keseluruhan berdasarkan hasil rata-rata nilai p variabel kebijakan aksesibilitas fisik, non fisik, dan informasi mendapati nilai p sebesar 0,026 yang berarti $p < 0,05$ atau terdapat pengaruh antara kebijakan aksesibilitas terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel di Kota Batu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan diatas maka peneliti membuat beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk menerapkan suatu kebijakan. Adapun saran yang diberikan antara lain :

1. Hadirnya masyarakat penyandang difabel atau masyarakat peduli difabel yang terhimpun dalam komunitas seperti PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Cabang Kota Batu, Organisasi Penyandang Difabel (OPD) Kota Batu, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Forum Malang Inklusi (FOMI), Komunitas Shining Tuli Kota Batu, dan lain sebagainya, dapat dijadikan sebagai mitra terbaik pemerintah Kota Batu beserta KPU Kota Batu dalam menjangkau aspirasi, memecahkan permasalahan terkait aksesibilitas inklusif, kemudian membentuk stakeholder yang dapat menciptakan kegiatan-kegiatan positif dalam rangka mendorong difabel untuk aktif partisipasi politik, terbangunnya kepercayaan terhadap pemerintah, serta dapat mewujudkan Kota Batu yang inklusif.
2. Pada karakteristik responden, terdapat 50% responden yang hanya menuntaskan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar, dan 7% responden tidak mengenyam bangku pendidikan, hal ini berdampak pada minimnya pengetahuan terkait pendidikan politik bagi penyandang difabel. Oleh karena itu, kegiatan yang terhimpun dalam fasilitasi akses informasi kepada penyandang difabel harus bersifat tidak pasif. Difabel juga dilibatkan dalam kegiatan pra pemilu seperti launching tahapan pemilu. Sosialisasi dan Simulasi juga tidak hanya dilaksanakan secara praktis, tapi

dilengkapi dengan pendidikan politik dan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu.

3. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pemilih penyandang difabel, aksesibilitas seperti pelayanan jemput bola oleh petugas KPPS sangat dibutuhkan untuk kondisi fisik difabel yang tidak memungkinkan untuk menempuh perjalanan ke TPS, hidup tanpa keluarga dengan kondisi psikis yang lemah, serta sedang mengalami sakit berat.
4. Undangan terkait sosialisasi dan simulasi Pemilu Inklusif kepada penyandang difabel diharapkan dapat terdistribusi dengan baik kepada seluruh penyandang difabel yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap.
5. KPU Kota Batu diharapkan melakukan pendataan secara holistik serta menggali informasi ke Ketua RT/RW terkait jumlah difabel di Kota Batu, karna masih ada beberapa difabel yang secara tidak sengaja ditemui peneliti belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
6. Pengembangan penelitian dapat dilakukan dengan melakukan uji variabel lain seperti penyebaran sumber daya politik, faktor distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat, dan lain-lain terhadap partisipasi politik penyandang difabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- AGENDA (*Asean General Election for Disability Access*). 2015. *Media Guidelines for Reporting on Accessible Elections*. AGENDA. Edisi 1.
- Aisyah, Siti. 2015. *Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Pelayanan Bagi Difabel di Yogyakarta Tahun 2015 (Studi Kasus: Grahatama Pustaka Yogyakarta)*. Skripsi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ajeng, Shiwlin Ratu Ajeng. 2014. *Pengaruh Agen Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Legislatif*. Skripsi: Universitas Lampung.
- Al Atok, A. Rosyid. 2016. *Konsep dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila*. Makalah : Universitas Negeri Malang
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2016. "Luas Wilayah Kota Batu". Diakses pada 7 Januari 2018 dari <https://batukota.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2016. "Indikator Kependudukan Tahun 2012-2014". Diakses pada 7 Januari 2018 dari <https://batukota.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2016. "Jumlah Penduduk Kota Batu Menurut Jenis Kelamin". Diakses pada 7 Januari 2018 dari <https://batukota.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2016. "Statistik Pemerintahan Kota Batu". Diakses pada 7 Januari 2018 dari <https://batukota.bps.go.id/>
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bramantyo, Hangga Agung. 2015. *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada PEMILUKADA Sleman 2015*. Artikel Ilmiah: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

British Broadcasting Corporation. 2015. “*Jutaan Penyandang Disabilitas Absen dalam Pemilu dan Pilkada*”, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150129_indonesia_difabel_pemilu ,).

Cholisin. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Efriandi, Tri. 2010. *Evaluasi Kebijakan Langsung Tunai di Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus di Kecamatan Lawang Kidul)*. Tesis : Universitas Indonesia.

Gustomy, Rachmad. 2017. *Partisipasi Politik Difabel di 2 Kota*. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS), Vol. 4 No. 1. Hal. 51-62.

Humas Kota Batu. 2015. “Peta Pembagian Administratif Kota Batu”. Diakses pada 5 Januari 2018 dari <http://www.batukota.go.id/>

Ida. 2012. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif 6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kemiri Muka Kota Depok Tahun 2011*. Tesis : Universitas Indonesia

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2012. *Booklet Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Komisi Pemilihan Umum. 2017. “*Daftar Pemilih Tetap Pilkada Serentak Tahun 2017*”, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 dari <https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/1/JAWA%20TIMUR/KOTA%20BATU>

Komisi Pemilihan Umum. *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu No.5 Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017*. Batu.

Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan KPU No.29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*. Jakarta.

- Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan KPU No. 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Propinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- Lestari, Atiek. 2009. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Studi Tentang Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kalangan Masyarakat Kabupaten Purworejo)*. Tesis : Universitas Sebelas Maret.
- Mas'ood, Mochtar, Collin MacAndrews. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Pamungkas, Sigit. 2010. *Pemilu, Perilaku Pemilih & Kepartaian*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism (IDW).
- Panca, Agustinus, Hananto Widodo. 2014. *Dampak Sosialiasi Pemilu Oleh Kpu Kota Surabaya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilgub Jatim Tahun 2013 Di Kecamatan Gayungan Surabaya*. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol.2 No.2. Hal. 372-386.
- PPUA PENCA. 2014. *Advokasi Toolkits untuk Organisasi Penyandang Disabilitas oleh Pusat Pemilihan Umum Akses-Penyandang Cacat (PPUA-PENCA)*. Jakarta.
- Pradana, Fransiska Debi Shinta. 2015. *Implementasi Peraturan Derah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel dalam Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di PT Deltomed Wonogiri*. Skripsi : Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Prihatmoko, Joko J. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP21 Press.

- Putri, Indah Sukmawati Manti. 2008. *Faktor - Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Pencegahan DBD Pada Murid SD di Kota Depok Tahun 2008*. Skripsi : Universitas Indonesia
- Rahman, H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riduwan. 2012. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan. 2003. *Dasar-Dasar Statistika*. Cetakan Ketiga. Bandung : Alfabeta.
- Reefani, Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel. 2014. “*Catatan atas Sejumlah Catatan Pemilu 2014*”, diakses pada tanggal 3 November 2017 dari <https://www.sigab.or.id/id/article/catatan-atas-sejumlah-cacat-pemilu-2014>.
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Pustaka.
- Suryono, Agus. 2014. *Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol.VI. Hal. 98-102
- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Undang–Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Utomo. 2016. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Menempuh Pendidikan Tinggi*. Artikel Ilmiah : Universitas Lambung Mangkurat.

Varma, Shanti Prasad. 2003. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis. Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Wijaya, Tony. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yaningsih, Khoiri. 2014. *Aksesibilitas Pemilihan Umum Legislatif 2014 Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis : Universitas Negeri Yogyakarta.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1**KUISIONER PENELITIAN
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA****Identitas Peneliti :**

Nama : Quntum Chanif F
NIM : 145030100111073
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Administrasi
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Judul Skripsi : Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel di Kota Batu

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, peneliti memohon kesediaan Saudara/i untuk mengisi kuisisioner ini. Jawaban Saudara/i yang diberikan pada kuisisioner ini peneliti jamin kerahasiaannya karena hanya digunakan untuk kepentingan akademis dalam penyusunan skripsi. Keberhasilan peneliti dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari kesediaan Saudara/i dalam memberikan jawaban pada kuisisioner ini secara lengkap dan jujur.

Atas bantuan dan kesediaan Saudara/i, peneliti ucapkan terima kasih.

Hormat Peneliti,

Quntum Chanif F

Petunjuk Pengisian :

1. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan.
2. Isilah data responden sesuai data diri anda.
3. Berilah tanda check list (\checkmark) pada jawaban yang dianggap paling sesuai.
4. Bila anda memperbaiki jawaban yang menurut anda benar atau paling sesuai berilah tanda sama dengan (=), kemudian pilihlah jawaban yang benar.
5. Setelah selesai mengerjakan, dimohon untuk mengembalikan kuisisioner kepada peneliti.

Identitas Responden

Nomor Responden (diisi peneliti)	
Nama	
Jenis Kelamin	
Usia	
Alamat	
Pendidikan Terakhir	
Keterangan Disabilitas	

1. Variabel Akses Fasilitas Fisik TPS :

No	Pernyataan	Tanggapan	
		Ya	Tidak
1.	Akses menuju lokasi TPS tidak berumput tebal		
2.	Akses di dalam lokasi TPS tidak ada got pemisah		
3.	Akses menuju lokasi TPS tidak becek		
4.	TPS dibangun di tempat yang rata dan bukan di taman atau gedung bertangga		
5.	Pintu masuk dan pintu keluar TPS yang \pm berukuran 90cm		
6.	Bilik suara disertai Alat Bantu		
7.	Kotak Suara diletakkan pada ketinggian \pm 100cm dari tanah		

2. Variabel Akses Fasilitas Non Fisik

No	Pernyataan	Tanggapan	
		Ya	Tidak
1.	Petugas mendahulukan pemilih penyandang disabilitas		
2.	Pemilih menggunakan layanan pendampingan pendamping/petugas		
3.	Pemilih mendapatkan form C3 dari Petugas KPPS		

3. Variabel Akses Informasi

No	Pernyataan	Tanggapan	
		Ya	Tidak
1.	Pemilih mengikuti sosialisasi pemilu inklusif yg diadakan KPU		
2.	Pemilih mengikuti simulasi pemilu inklusif yang diadakan KPU.		
3.	Pemilih membaca/mendengar/melihat iklan KPU.		

4. Variabel Partisipasi Politik

No	Pernyataan	Tanggapan	
		Ya	Tidak
1.	Pemilih mengikuti pemungutan suara		
2.	Pemilih menggunakan hak suaranya		

LAMPIRAN 2
HASIL UJI VALIDITAS

Hasil Uji Validitas Variabel Kebijakan Aksesibilitas Fisik (X₁)

		Correlations							
		ITEM1	ITEM2	ITEM3	ITEM4	ITEM5	ITEM6	ITEM7	AKSES FISIK
ITEM1	Pearson Correlation	1	1,000**	1,000**	1,000**	-,050	-,050	-,050	,789**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,830	,830	,830	,000
	N	21	21	21	21	21	21	21	21
ITEM2	Pearson Correlation	1,000**	1	1,000**	1,000**	-,050	-,050	-,050	,789**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,830	,830	,830	,000
	N	21	21	21	21	21	21	21	21
ITEM3	Pearson Correlation	1,000**	1,000**	1	1,000**	-,050	-,050	-,050	,789**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,830	,830	,830	,000
	N	21	21	21	21	21	21	21	21
ITEM4	Pearson Correlation	1,000**	1,000**	1,000**	1	-,050	-,050	-,050	,789**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,830	,830	,830	,000
	N	21	21	21	21	21	21	21	21
ITEM5	Pearson Correlation	-,050	-,050	-,050	-,050	1	1,000**	1,000**	,574**
	Sig. (2-tailed)	,830	,830	,830	,830		,000	,000	,007
	N	21	21	21	21	21	21	21	21
ITEM6	Pearson Correlation	-,050	-,050	-,050	-,050	1,000**	1	1,000**	,574**
	Sig. (2-tailed)	,830	,830	,830	,830	,000		,000	,007
	N	21	21	21	21	21	21	21	21
ITEM7	Pearson Correlation	-,050	-,050	-,050	-,050	1,000**	1,000**	1	,574**
	Sig. (2-tailed)	,830	,830	,830	,830	,000	,000		,007
	N	21	21	21	21	21	21	21	21

AKSES FISIK	Pearson Correlation	,789**	,789**	,789**	,789**	,574**	,574**	,574**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,007	,007	,007	
	N	21	21	21	21	21	21	21	21

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Kebijakan Aksesibilitas Non Fisik (X₂)

Correlations

		ITEM1	ITEM2	ITEM3	AKSES NON FISIK
ITEM1	Pearson Correlation	1	,222	,330	,659**
	Sig. (2-tailed)		,333	,144	,001
	N	21	21	21	21
ITEM2	Pearson Correlation	,222	1	,716**	,824**
	Sig. (2-tailed)	,333		,000	,000
	N	21	21	21	21
ITEM3	Pearson Correlation	,330	,716**	1	,870**
	Sig. (2-tailed)	,144	,000		,000
	N	21	21	21	21
AKSES NON FISIK	Pearson Correlation	,659**	,824**	,870**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	
	N	21	21	21	21

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Kebijakan Aksesibilitas Informasi (X₃)

		Correlations			
		ITEM1	ITEM2	ITEM3	AKSES INFORMASI
ITEM1	Pearson Correlation	1	,430	,113	,676**
	Sig. (2-tailed)		,052	,625	,001
	N	21	21	21	21
ITEM2	Pearson Correlation	,430	1	,523*	,864**
	Sig. (2-tailed)	,052		,015	,000
	N	21	21	21	21
ITEM3	Pearson Correlation	,113	,523*	1	,725**
	Sig. (2-tailed)	,625	,015		,000
	N	21	21	21	21
AKSES INFORMASI	Pearson Correlation	,676**	,864**	,725**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	
	N	21	21	21	21

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Politik (Y)

		Correlations		
		ITEM1	ITEM2	PARTISIPASI POLITIK
ITEM1	Pearson Correlation	1	,795**	,956**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	21	21	21
ITEM2	Pearson Correlation	,795**	1	,937**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	21	21	21
PARTISIPASI POLITIK	Pearson Correlation	,956**	,937**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	21	21	21

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 3

HASIL UJI RELIABILITAS

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kebijakan Aksesibilitas Fisik (X₁)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	21	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	21	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,824	,824	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ITEM1	1,0476	,21822	21
ITEM2	1,0476	,21822	21
ITEM3	1,0476	,21822	21
ITEM4	1,0476	,21822	21
ITEM5	1,0476	,21822	21
ITEM6	1,0476	,21822	21
ITEM7	1,0476	,21822	21

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
7,3333	1,133	1,06458	7

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kebijakan Aksesibilitas Non Fisik (X₂)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	21	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	21	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,688	,687	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ITEM1	1,4286	,50709	21
ITEM2	1,4286	,50709	21
ITEM3	1,4762	,51177	21

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
4,3333	1,433	1,19722	3

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kebijakan Aksesibilitas Informasi (X₃)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	21	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	21	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,625	,623	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM1	2,9048	,790	,312	,202	,687
ITEM2	2,8095	,562	,639	,413	,203
ITEM3	2,8571	,729	,380	,289	,601

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Politik (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	21	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	21	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,878	,886	2

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM1	1,0952	,090	,795	,632	.
ITEM2	1,1429	,129	,795	,632	.

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
2,2381	,390	,62488	2

LAMPIRAN 4
TABULASI DATA VARIABEL X₁, X₂, X₃, dan Y

No Resp	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Disabilitas	X1							X2			X3			Y	
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
1	L	23	SD	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1
2	L	80	SD	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
3	L	82	SMA	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1
4	L	54	-	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2
5	L	35	SD	5 (AUTIS)	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
6	L	35	SD	5 (AUTIS)	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
7	P	78	SD	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2
8	L	45	SMP	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1
9	P	49	SMP	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1
10	P	30	SMP	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1
11	P	27	-	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
12	P	54	SD	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1
13	L	65	SD	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	L	21	SMP	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	L	31	SMP	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	L	41	SMP	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1
17	P	40	SMA	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1
18	L	43	SD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	P	52	SD	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

20	L	60	SD	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	L	53	SMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1
22	P	38	-	4	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2
23	P	60	SD	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
24	L	21	SMP	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
25	L	28	SD	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
26	L	31	SMP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
27	L	43	S1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
28	P	48	SMP	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
29	P	54	SMP	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1
30	L	37	SMP	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1
31	L	39	SMP	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1
32	L	59	SD	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2
33	L	23	SD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1
34	P	60	SD	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1
35	L	60	SD	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
36	L	30	SMP	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1
37	P	23	SD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
38	P	56	SD	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
39	P	52	SD	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1
40	P	75	SD	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
41	P	51	SMP	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1
42	P	70	SD	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
43	L	74	SD	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2
44	P	38	SD	4	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2

45	P	68	SD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
46	L	40	SMA	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1
47	L	77	SD	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
48	P	49	SD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1
49	P	39	SMP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1
50	L	48	SMP	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1
51	L	59	-	4	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	
52	L	55	SMP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
53	P	48	SMP	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1
54	P	20	SD	4	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
55	L	32	SMP	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1
56	L	42	SD	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	
57	L	54	SMP	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	
58	p	68	SD	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2

LAMPIRAN 5

TABULASI DATA KATEGORI

No Resp	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Disabilitas	Akses Fisik	Akses Non Fisik	Akses Informasi	Partisipasi Politik
1	L	23	SD	3	Aksesibel	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aktif
2	L	80	SD	2	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Pasif
3	L	82	SMA	1	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aktif
4	L	54	-	2	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aksesibel	Pasif
5	L	35	SD	5 (AUTIS)	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aktif
6	L	35	SD	5 (AUTIS)	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aktif
7	P	78	SD	2	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aksesibel	Pasif
8	L	45	SMP	3	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aksesibel	Aktif
9	P	49	SMP	3	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aktif
10	P	30	SMP	2	Aksesibel	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aktif
11	P	27	-	1	Tidak Aksesibel	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aktif
12	P	54	SD	3	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aktif
13	L	65	SD	2	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
14	L	21	SMP	3	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
15	L	31	SMP	2	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
16	L	41	SMP	2	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aksesibel	Aktif
17	P	40	SMA	2	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aksesibel	Aktif
18	L	43	SD	1	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
19	P	52	SD	3	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif

20	L	60	SD	3	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
21	L	53	SMA	1	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aksesibel	Aktif
22	P	38	-	4	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Pasif
23	P	60	SD	2	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
24	L	21	SMP	3	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
25	L	28	SD	3	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
26	L	31	SMP	1	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
27	L	43	S1	1	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
28	P	48	SMP	2	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
29	P	54	SMP	2	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aksesibel	Aktif
30	L	37	SMP	3	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aksesibel	Aktif
31	L	39	SMP	1	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aksesibel	Aktif
32	L	59	SD	2	Tidak Aksesibel	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Pasif
33	L	23	SD	1	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
34	P	60	SD	2	Tidak Aksesibel	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aktif
35	L	60	SD	1	Tidak Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
36	L	30	SMP	1	Tidak Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
37	P	23	SD	1	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
38	P	56	SD	2	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
39	P	52	SD	1	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
40	P	75	SD	3	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Pasif
41	P	51	SMP	3	Aksesibel	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aktif
42	P	70	SD	1	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Pasif
43	L	74	SD	2	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Pasif
44	P	38	SD	4	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Pasif

45	P	68	SD	1	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Pasif
46	L	40	SMA	3	Aksesibel	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aktif
47	L	77	SD	3	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aksesibel	Pasif
48	P	49	SD	1	Aksesibel	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aktif
49	P	39	SMP	1	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aktif
50	L	48	SMP	3	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
51	L	59	-	4	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Pasif
52	L	55	SMP	2	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Pasif
53	P	48	SMP	3	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aktif
54	P	20	SD	4	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Pasif
55	L	32	SMP	1	Aksesibel	Aksesibel	Tidak Aksesibel	Aktif
56	L	42	SD	3	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
57	L	54	SMP	3	Aksesibel	Aksesibel	Aksesibel	Aktif
58	p	68	SD	1	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Tidak Aksesibel	Pasif

LAMPIRAN 6

TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI RESPONDEN

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	33	56,9	56,9	56,9
Valid Perempuan	25	43,1	43,1	100,0
Total	58	100,0	100,0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <25 tahun	6	10,3	10,3	10,3
Valid 25-40 tahun	16	27,6	27,6	37,9
Valid >40 tahun	36	62,1	62,1	100,0
Total	58	100,0	100,0	

Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Sekolah	4	6,9	6,9	6,9
Valid SD	29	50,0	50,0	56,9
Valid SMP	20	34,5	34,5	91,4
Valid SMA	4	6,9	6,9	98,3
Valid Diploma/Sarjana	1	1,7	1,7	100,0
Total	58	100,0	100,0	

Keterangan Disabilitas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tuna Daksa	18	31,0	31,0	31,0
Tuna Netra	16	27,6	27,6	58,6
Tuna Rungu/Wicara	18	31,0	31,0	89,7
Tuna Grahita	4	6,9	6,9	96,6
Difabel Lainnya	2	3,4	3,4	100,0
Total	58	100,0	100,0	



LAMPIRAN 7

HASIL PENGUJIAN STATISTIK

**Hasil Pengujian Statistik Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Fisik terhadap
Partisipasi Politik Penyandang Difabel di Kota Batu**

Crosstab

		PARTISIPASI POLITIK		Total	
		PARTISIPASI POLITIK AKTIF	PARTISIPASI POLITIK PASIF		
AKSES FISIK	AKSESIBEL	Count	39	10	49
		Expected Count	36,3	12,7	49,0
		% within AKSES FISIK	79,6%	20,4%	100,0%
	TIDAK AKSESIBEL	Count	4	5	9
		Expected Count	6,7	2,3	9,0
		% within AKSES FISIK	44,4%	55,6%	100,0%
Total	Count	43	15	58	
	Expected Count	43,0	15,0	58,0	
	% within AKSES FISIK	74,1%	25,9%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,899 ^a	1	,027		
Continuity Correction ^b	3,237	1	,072		
Likelihood Ratio	4,352	1	,037		
Fisher's Exact Test				,041	,041
Linear-by-Linear Association	4,814	1	,028		
N of Valid Cases	58				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,33.

b. Computed only for a 2x2 table

**Hasil Pengujian Statistik Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Non Fisik
terhadap Partisipasi Politik Penyandang Difabel di Kota Batu**

Crosstab

			PARTISIPASI POLITIK		Total
			PARTISIPASI POLITIK AKTIF	PARTISIPASI POLITIK PASIF	
AKSES NON FISIK	AKSESIBEL	Count	29	1	30
		Expected Count	22,2	7,8	30,0
		% within AKSES NON FISIK	96,7%	3,3%	100,0%
	TIDAK AKSESIBEL	Count	14	14	28
		Expected Count	20,8	7,2	28,0
		% within AKSES NON FISIK	50,0%	50,0%	100,0%
Total	Count	43	15	58	
	Expected Count	43,0	15,0	58,0	
	% within AKSES NON FISIK	74,1%	25,9%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,450 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	14,106	1	,000		
Likelihood Ratio	18,722	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	16,166	1	,000		
N of Valid Cases	58				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,24.

b. Computed only for a 2x2 table

**Hasil Pengujian Statistik Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Informasi
terhadap Partisipasi Politik Penyandang Difabel di Kota Batu**

Crosstab

			PARTISIPASI POLITIK		Total
			PARTISIPASI POLITIK AKTIF	PARTISIPASI POLITIK PASIF	
AKSES INFORMASI	AKSESIBEL	Count	28	3	31
		Expected Count	23,0	8,0	31,0
		% within AKSES INFORMASI	90,3%	9,7%	100,0%
	TIDAK AKSESIBEL	Count	15	12	27
		Expected Count	20,0	7,0	27,0
		% within AKSES INFORMASI	55,6%	44,4%	100,0%
Total		Count	43	15	58
		Expected Count	43,0	15,0	58,0
		% within AKSES INFORMASI	74,1%	25,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	9,098 ^a	1	,003		
Continuity Correction ^b	7,375	1	,007		
Likelihood Ratio	9,499	1	,002		
Fisher's Exact Test				,006	,003
Linear-by-Linear Association	8,941	1	,003		
N of Valid Cases	58				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,98.

b. Computed only for a 2x2 table

LAMPIRAN 8
DOKUMENTASI PENELITIAN





CURRICULUM VITAE



1. Nama : QUNTUM CHANIF F
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 12 Februari 1996
3. Alamat : Perumahan Bumi Asri Blok N.26 Kota Kediri
4. Email : quntumchanif@gmail.com
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Anak ke- : 2 dari 3 bersaudara
8. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Muksin, S.Sos
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Pendidikan : S1
 Alamat : Perumahan Bumi Asri Blok N.26 Kota Kediri
 - b. Nama Ibu : Dra. Eko Murdianingsih S, MM
 Pekerjaan : Kepala Sekolah SD
 Pendidikan : S2
 Alamat : Perumahan Bumi Asri Blok N.26 Kota Kediri

9. Pendidikan Formal:

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Kota	Tahun Lulus
1	TK	RA Al-Irsyad	Kediri	2002
2	SD	SDN Banaran I	Kediri	2008
3	SMP	SMPN 2 Kediri	Kediri	2011
4	SMA	MAN 3 Kediri	Kediri	2014

10. Pengalaman Organisasi:

Periode	Organisasi	Posisi/Jabatan
2015	<i>Research Study Club (RSC) FIA UB</i>	Staf Bidang Penelitian
2016	FORKIM FIA UB	Sekretaris BSO KAZAI
2017	Dewan Perwakilan Mahasiswa FIA UB	Koordinator Undang-Undang

11. Pengalaman Kepanitiaan:

Tahun	Nama Kegiatan	Posisi/Jabatan
2015	PKKMABA FIA UB	Mentor
2015	PEMILWA FIA UB	Koordinator KESTARI
2016	TO RSC FIA UB	PDD
2017	TO Staf Ahli DPM FIA UB	Bendahara Pelaksana

12. Prestasi

Tahun	Prestasi	Penyelenggara
2014	Juara I Seminar Hasil Laporan Penelitian Kelompok Kualitatif	<i>Research Study Club FIA UB</i>
2015	Gold Medal FPS ITB XXIV	Institut Teknologi Bandung
2015	Juara I Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Gagasan Tertulis Mahasiswa Baru FIA UB	<i>Research Study Club FIA UB</i>
2015	Penerima Beasiswa PPA	DIKTI
2016	Juara III <i>Indonesia Youth Administrator Competition</i>	HUMANISTIK FIA UB
2017	Penerima Beasiswa PPA	DIKTI